

**PERLINDUNGAN HAK ANAK TERLANTAR PASCA PERCERAIAN
PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH*
(Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak (P2TP2A) Kabupaten Ponorogo)
SKRIPSI**

OLEH

RINDA ZIDNI FAUZIYA

220201110164



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

**PERLINDUNGAN HAK ANAK TERLANTAR PASCA PERCERAIAN
PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH*
(Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak (P2TP2A) Kabupaten Ponorogo)
SKRIPSI**

**OLEH
RINDA ZIDNI FAUZIYA
220201110164**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HAK ANAK TERLANTAR PASCA PERCERAIAN
PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH*
(Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak (P2TP2A) Kabupaten Ponorogo)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 08 Juni 2026

Penulis,



Rinda Zidni Fauziya

NIM.220201110164

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi proposal saudari Rinda Zidni Fauziya, NIM 220201110164, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERLINDUNGAN HAK ANAK TERLANTAR PASCA PERCERAIAN
PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH***

**(Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak (P2TP2A) Kabupaten Ponorogo)**

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 08 Juni 2026
Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H
NIP. 197301181998032004

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rinda Zidni Fauziya
NIM : 220201110164
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Anak Terlantar Pasca Perceraian Perspektif
Maqasid Syariah (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten
Ponorogo)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	10 November 2025	Konsultasi Proposal Skripsi	
2	19 Januari 2026	Memastikan data di lembaga	
3	28 Januari 2026	Konsultasi Bab I-III	
4	05 Februari 2026	Acc Seminar Proposal	
5	20 April 2026	Revisi Bab I-III	
6	04 Mei 2026	Acc Pedoman Wawancara	
7	12 Mei 2026	Konsultasi Outline Skripsi	
8	20 Mei 2026	Konsultasi Bab I-V dan Abstrak	
9	25 Mei 2026	Konsultasi dan Revisi Bab I-V	
10	08 Juni 2026	Acc Sidang Skripsi	

Malang, 08 Juni 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Rinda Zidni Fauziya, NIM 220201110164, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERLINDUNGAN HAK ANAK TERLANTAR PASCA PERCERAIAN
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**

(Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Ponorogo)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2026

Dengan Penguji:

1. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP 197910122008011010

()
Ketua

2. Prof. Dr. Hj Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H
NIP 197301181998032004

()
Sekretaris

3. Abdul Haris, M.HI
NIP 198806092019031006

()
Penguji Utama



Malang, 12 Juni 2026
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP 197108261998032002

MOTTO

“وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ”

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya”

(Q.S Al Baqarah: 233)¹

¹ “Qur’an Kemenag, Akses 06 Juni, 2026.,” <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=233>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hak Anak Terlantar Pasca Perceraian Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Ponorogo)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien. Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Muhammad Nuruddien, MH, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Prof. Dr. Hj Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Segenap dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Seluruh karyawan dan staff Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya di dalam membantu proses penulisan skripsi ini.
8. Kampus dan almamater kebanggaan, terimakasih telah menjadi tempat untuk penulis menimba ilmu dengan segala fasilitas yang diberikan, semoga Allah SWT. senantiasa memberikan Rahmat dan Karunianya.
9. Kepada orang tua penulis Bapak Mahfut Arifin dan Ibu Arini Musrifah, yang telah memberikan do'a tulus dan ikhlasnya, memberikan kasih sayang, dukungan serta banyak motivasi untuk selalu semangat dan sukses dalam menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penulisan skripsi ini.
10. Kepada saudara kandung penulis yaitu Helmi Zuhad Salfany, penulis menyampaikan terima kasih atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini. Semoga capaian ini dapat menjadi teladan yang menginspirasi serta menguatkan langkah mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang.
11. Kepada keluarga besar penulis, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, dukungan, perhatian, serta kasih sayang yang senantiasa diberikan kepada penulis. Kehadiran dan dukungan keluarga menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada seluruh keluarga. Aamiin.
12. Kepada teman terdekat penulis, yaitu Nuke, Zumara, Kharisma, Bilqis, Sabrina, Berlianda, Nabila. Penulis menyampaikan terima kasih atas kebersamaan dalam menemani perjalanan penulis baik dalam suka maupun duka. Terima kasih atas segala bentuk kebaikan yang tak terhitung,

dukungan, serta doa tulus yang senantiasa diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan tersebut dengan balasan yang sebaik-baiknya serta mempertemukan kembali dalam kesempatan terbaik di masa yang akan datang.

13. Kepada Ventaja Malang yang telah kebersamai penulis dalam proses perjalanan sejak tahun 2015 hingga saat ini. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan, dukungan, dan pengalaman berharga yang telah diberikan. Terima kasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk belajar, berkembang, serta mengasah kemampuan dan karakter selama ini. Semoga kebersamaan yang terjalin senantiasa membawa kebaikan dan kebermanfaatan bagi semua pihak.
14. Kepada teman-teman Program Studi S1 Hukum Keluarga Islam Angkatan 2022 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis menyampaikan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan warna yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Semoga kenangan dan pengalaman yang telah dilalui bersama menjadi hal yang berharga di masa yang akan datang.
15. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, dukungan, dan kontribusi yang telah diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT.
16. Terakhir, skripsi ini penulis persembahkan kepada diri penulis sendiri, Rinda Zidni Fauziya sebagai bentuk apresiasi atas segala usaha, perjuangan, dan ketekunan yang telah dilalui, hingga pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan karya ini dengan baik. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal menuju keberhasilan di masa yang akan datang. Aamiin.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 08 Juni 2026

Penulis,

Rinda Zidni Fauziya

NIM 220201110164

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Operasional.....	11
1. Hak anak.....	11
2. Perceraian.....	12
4. <i>Maqasid syariah</i> Jasser Auda.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	23
1. Perlindungan Hak Anak Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	23

2.	Perlindungan Hak Anak Dalam Undang-Undang Pasal 20 Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	25
3.	Perlindungan Hak Anak Dalam Islam.....	27
4.	Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A).....	33
5.	<i>Maqasid Syariah</i> Jasser Auda	34
BAB III METODE PENELITIAN		40
A.	Jenis Penelitian	40
B.	Pendekatan Penelitian	41
C.	Lokasi Penelitian	41
D.	Jenis dan Sumber Penelitian	42
1.	Data Primer	42
2.	Data Sekunder	43
E.	Metode Pengumpulan Data.....	43
F.	Metode Pengolahan Data.....	44
1.	Reduksi data	44
2.	Penyajian data	45
3.	Penarikan kesimpulan.	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		47
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
1.	Profil.....	47
2.	Visi & Misi.....	47
3.	Layanan P2TP2A Kabupaten Ponorogo	48
4.	Tugas dan Fungsi	48
5.	Data Penanganan Kasus	49
B.	Bentuk Penelantaran dan Upaya Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian	50
1.	Bentuk Penelantaran dan Upaya Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian.....	51
2.	Evektifitas Penanganan P2TP2A Kabupaten Ponorogo	67
C.	Upaya P2TP2A Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak Anak Terlantar Pasca Perceraian Perspektif <i>Maqasid Syariah</i> Jasser Auda	72
1.	Analisis Berdasarkan Sistem <i>Maqasid Syariah</i>	72

2. Relevansi Upaya Lembaga dengan Kemaslahatan (<i>Al-Dharuriyyah</i>) ..	79
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	89
PEDOMAN WAWANCARA	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 2.1 Daftar Nama Informan	42
Tabel 3.1 Analisis <i>Maqasid Syariah</i>	78

ABSTRAK

Rinda Zidni Fauziya, 220201110164, 2026, **Perlindungan Hak Anak Terlantar Pasca Perceraian Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Ponorogo)** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Hj Erfaniah Zuhriyah, S.Ag., M.H

Kata Kunci: *Perlindungan Hak Anak, Penelantaran Anak, P2TP2A, Maqasid Syariah Jasser Auda*

Perceraian akan sangat berdampak serius bagi anak, dalam hal pemenuhan nafkah, kasih sayang, dan pengasuhan. Anak seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan disini, ketika orang tua tidak lagi menjalankan kewajibannya secara penuh setelah bercerai. Di Kabupaten Ponorogo, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) mencatat 7 kasus penelantaran hak anak pasca perceraian sepanjang Juli hingga Desember 2025, dengan sebagian besar berkaitan dengan penelantaran nafkah. Adapun dimana jumlah kasus penelantaran sendiri yang tidak dilaporkan diduga jauh lebih banyak, kendala ini bersumber dari terbatasnya jangkauan sosialisasi sehingga masih banyak korban yang tidak mengetahui keberadaan layanan ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak pasca perceraian masih belum terlaksana secara optimal, baik dari aspek ekonomi, kasih sayang, maupun pengasuhan.

Penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama: pertama, bagaimana upaya P2TP2A Kabupaten Ponorogo dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak terlantar pasca perceraian; dan kedua, bagaimana hasil perlindungan dan pemenuhan hak anak tersebut ditinjau dari perspektif *maqasid syariah* Jasser Auda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas P2TP2A Kabupaten Ponorogo, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen resmi lembaga. Data diolah secara kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Upaya P2TP2A dalam menangani kasus yang dilaporkan secara konsisten melalui edukasi orang tua, pendampingan psikologis anak, mediasi kepada orang tua, dan adanya koordinasi dengan lembaga lain. Namun penanganan ini terkendala oleh sikap orang tua yang tidak kooperatif dan lemahnya kekuatan hukum dari kesepakatan mediasi yang dihasilkan. Kondisi ini diperparah oleh kendala psikologis berupa rasa kasihan dari pihak ibu ketika mantan suami hendak dilaporkan ke pihak berwenang.

ABSTRACT

Rinda Zidni Fauziya, 220201110164, 2026, *Protection of the Rights of Abandoned Children Following Divorce: A Maqasid al-Sharia Perspective (A Case Study at the Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A) in Ponorogo Regency)*. Thesis. Islamic Family Law Program, Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisor: Prof. Dr. Hj Erfaniah Zuhriyah, S.Ag., M.H

Keywords: Protection of Children's Rights, Child Neglect, P2TP2A, Maqasid al-Sharia by Jasser Auda

Divorce can have a very serious impact on children, particularly in terms of financial support, affection, and care. Children are often the ones who suffer the most in such situations, especially when parents no longer fulfill their obligations fully after a divorce. In Ponorogo Regency, the Integrated Service Center for Women and Child Empowerment (P2TP2A) recorded 7 cases of child rights neglect following divorce from July through December 2025, with the majority involving neglect of child support obligations. It is estimated that the actual number of unreported neglect cases is far higher; this challenge stems from limited outreach efforts, meaning many victims remain unaware of the existence of these services. This situation indicates that the fulfillment of children's rights following divorce has not yet been optimally realized, whether in terms of economic support, affection, or care.

This study examines two main issues: first, the efforts of the Ponorogo Regency P2TP2A to protect and fulfill the rights of children abandoned following divorce; and second, the outcomes of these protection and fulfillment efforts from the perspective of Jasser Auda's *maqāṣid syarī'ah*. This study employs an empirical legal research method with a sociological approach. Primary data was obtained through in-depth interviews with UPTD PPA Ponorogo Regency officials, while secondary data was sourced from legislation, scientific literature, and official institutional documents. The data was processed using descriptive qualitative methods through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

P2TP2A's efforts to consistently address reported cases involve educating parents, providing psychological support to children, mediating with parents, and coordinating with other agencies. However, these efforts are hindered by uncooperative parents and the lack of legal enforceability of the resulting mediation agreements. This situation is exacerbated by psychological barriers, such as the mother's feelings of pity when her ex-husband is about to be reported to the authorities.

ملخص

ريندا زيدني فوزية، ٢٠٢٦، ٢٢٠٢٠١١١٠١٦٤، حماية حقوق الأطفال المهملين بعد الطلاق من منظور مقاصد الشريعة (دراسة حالة في المركز المتكامل لخدمات تمكين المرأة والطفل (P2TP2A) بمقاطعة بنوروغو) أطروحة. برنامج دراسات القانون الأسري الإسلامي، كلية الشريعة. جامعة مالانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرفة: الأستاذة الدكتورة الحاجّة إرفانيا زهرية

الكلمات المفتاحية: حماية حقوق الطفل، إهمال الطفل، الوحدة الفنية التابعة لإدارة شؤون المرأة والطفل، مقاصد الشريعة، بقلم جاسر عودة

سيكون للطلاق تأثير خطير للغاية على الطفل، من حيث توفير النفقة والحنان والرعاية. وغالبًا ما يكون الطفل هو الطرف الأكثر تضررًا في هذه الحالة، عندما يتوقف الوالدان عن الوفاء بواجبهما بالكامل بعد الطلاق. في مقاطعة بنوروجو، سجل مركز الخدمات المتكاملة لتمكين المرأة والطفل 7 (P2TP2A) حالات إهمال لحقوق الطفل بعد الطلاق خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، وكان معظمها يتعلق بإهمال النفقة. وبالنظر إلى أن عدد حالات الإهمال غير المبلغ عنها يُعتقد أنه أكبر بكثير، فإن هذه العقبة تنبع من محدودية نطاق التوعية، مما يجعل العديد من الضحايا لا يزالون غير مدركين لوجود هذه الخدمة. وتشير هذه الحالة إلى أن إعمال حقوق الطفل بعد الطلاق لم يتحقق بعد على النحو الأمثل، سواء من الناحية الاقتصادية أو من ناحية الحب أو الرعاية.

تتناول هذه الدراسة مسألتين رئيسيتين: أولاً، كيف تبذل وحدة خدمات حماية الطفل (P2TP2A) في مقاطعة بنوروغو جهوداً لحماية وتلبية حقوق الأطفال المهملين بعد الطلاق؛ وثانياً، كيف تُقيّم نتائج حماية وتلبية حقوق هؤلاء الأطفال من منظور مقاصد الشريعة وفقاً لجاسر عودة. تستخدم هذه الدراسة منهجية البحث القانوني التجريبي مع اتباع نهج سوسيولوجي. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات متعمقة مع موظفي وحدة خدمات حماية الطفل (P2TP2A) في مقاطعة بنوروغو، بينما استمدت البيانات الثانوية من التشريعات، والأدبيات العلمية، والوثائق الرسمية للمؤسسة. تمت معالجة البيانات بطريقة وصفية نوعية من خلال مراحل تقليص البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص الاستنتاجات.

تسعى هيئة P2TP2A إلى معالجة الحالات المبلغ عنها بشكل متسق من خلال تثقيف الوالدين، وتقديم الدعم النفسي للأطفال، والوساطة مع الوالدين، والتنسيق مع المؤسسات الأخرى. غير أن هذه الجهود تواجه عقبات تتمثل في عدم تعاون الوالدين وضعف القوة القانونية لاتفاقات الوساطة التي يتم التوصل إليها. وتتفاقم هذه الحالة بسبب عائق نفسي يتمثل في شعور الأم بالشفقة عندما يُراد الإبلاغ عن زوجها السابق إلى السلطات

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam perkawinan itu diwajibkan dan harus dijalankan setiap umatnya, jika sudah merasa mampu dalam finansial, perkawinan dapat membuat kehidupan semakin terarah dan bahagia. Keharmonisan hubungan akan terpenuhi dengan adanya komunikasi yang baik dan positif, dengan adanya komunikasi masing-masing pihak dapat saling memahami, menerima perbedaan, serta bekerja sama untuk tujuan yang sama. Ketika pasangan menentukan peran dalam rumah tangga untuk mengelola urusan rumah tangga dan penggunaan keuangan maka proses komunikasi dan penyesuaian mulai terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perkawinan harus bisa menerima latar belakang dan adanya kesepakatan bersama untuk adanya keharmonisan rumah tangga, hal ini yang menjadi dasar terciptanya hubungan yang positif dalam keluarga, jika sebaliknya komunikasi buruk menimbulkan masalah dalam keluarga yang akan berdampak pada gangguan sosial.²

Anak merupakan anugerah dan harapan setiap orang tua, maka dari itu setiap anak yang lahir pasti mempunyai hak yang sama yang telah diakui dalam konteks hukum positif telah diatur dalam undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang bertujuan untuk Meningkatkan

² Dahris Siregar et al., "Studi Hukum tentang Tingkat Perceraian dan Efeknya terhadap Anak," *Vol. 3, No. 2, Bulan Juli: 2023*, DOI: 10.54123/deputi.v3i2.276.

perlindungan anak di Indonesia melalui pengaturan kewajiban pemerintah, kabupaten/kota, masyarakat, dan orang tua untuk menjamin hak anak atas kehidupan, perkembangan, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada kenyataannya yang sudah banyak terjadi di lingkungan masyarakat bahwasannya orang tua laki laki (suami) tidak memenuhi tanggung jawabnya kepada anak setelah bercerai, hal ini memungkinkan anak-anak yang berada di bawah pengawasan ibu mereka yang masih di bawah umur atau belum menikah. Akibat dari tidak terpenuhinya tanggung jawab suami kepada anak maka beban pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan anak sepenuhnya dibebankan kepada ibu, maka dalam keadaan seperti ini berpotensi terjadi penelantaran terhadap anak tersebut, terutama jika memiliki keterbatasan ekonomi maupun sosial. Masalah ini sudah diatur dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya meskipun perkawinan telah putus karena perceraian.³

Disamping itu angka ketidakberhasilan rumah tangga juga meningkat, hal ini menjadi perhatian banyak pihak karena hal ini bisa berdampak buruk pada keutuhan institusi keluarga, tidak hanya itu saja tetapi anak juga bisa menjadi korban atas perceraian orang tua dengan

³ Nuraviva Ramadhani, *"Penelantaran Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*, Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2 No. 1, Mei 2023.

mempengaruhi tumbuh kembang anak, termasuk kesejahteraan emosional, akademik, dan perilaku. Adanya perceraian yang terus menerus meningkat juga merefleksikan akan adanya masalah dalam manajemen konflik dan adanya komitmen dalam membangun rumah tangga di masyarakat.⁴

Pentingnya perlindungan hak anak supaya terhindar dari kekerasan atau perlakuan buruk dari orang lain maupun dari keluarga sendiri. Setiap anak berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman dari orangtuanya, namun dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Maka dari itu adanya perlindungan hukum sangat dibutuhkan untuk anak yang menjadi korban. Dampak besar pada perceraian seringkali mempengaruhi kehidupan masa depan anak dan pengabaian hak anak.

Orang tua yang telah bercerai harus tetap menjadikan anak suatu kepentingan sebagai prioritas utama dan juga keduanya mampu bekerja sama supaya memberikan dampak yang baik untuk psikologis anak. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dapat memicu gangguan emosional, sehingga perlu upaya pencegahan seperti menghindarkan anak dari konflik, memberikan kasih sayang secara konsisten, dan menanamkan sikap positif. Adapun tanggung jawab orang tua meliputi penyediaan lingkungan yang aman, pendidikan yang layak, serta pemenuhan kebutuhan anak. Selain itu, kebersamaan, dukungan materi, dan keterlibatan aktif dalam kehidupan anak juga penting agar anak tidak merasa diabaikan. Sebagai tanda cinta dan

⁴ Khairuddin, "Fenomena Tren Perceraian di Indonesia: Apa Penyebabnya?", *Abdurrauf Science and Society*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2024, pp. 1-8, doi:xxxx-xxxx.

kewajiban mereka, kedua orang tua tetap diharuskan meluangkan waktu bersama anak-anak mereka meskipun telah bercerai.⁵

Fenomena perempuan menjadi kepala keluarga sudah marak terjadi dan semakin lazim dijumpai. Perempuan menjadi kepala keluarga karena beberapa alasan yakni perceraian, kematian suami, suami yang tidak bertanggung jawab atau migrasi, salah satu faktor yang marak terjadi karena adanya perceraian. Perceraian juga berdampak pada ekonomi keluarga, pada perceraian biasanya melibatkan mengenai Ketidakstabilan keuangan dapat terjadi akibat pembagian aset bersama dan penurunan ekonomi yang seringkali terjadi setelah perceraian, terutama bagi perempuan, khususnya jika pernikahan tersebut memiliki anak yang harus diasuh. Selain itu, dinamika pernikahan dan hubungan di Indonesia telah dipengaruhi oleh perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi. Penting untuk memahami peran perubahan ini dalam tingginya angka perceraian. Contohnya, Meningkatnya akses ke media sosial dan teknologi dapat memengaruhi cara pasangan berinteraksi dan berkomunikasi, terkadang dengan cara yang salah.⁶

Sebagaimana yang telah di atur bahwa tanggung jawab terhadap anak tetap menjadi kewajiban bersama kedua orang tua, terutama terkait hak asuh anak dalam pasal 41 Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni Setelah perceraian, kedua orang tua tetap bertanggung

⁵ Rahmi Hidayati, *"Implementasi Maqashid Syariah dalam Perlindungan Hak Anak"*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 1 (2023): 45–60.

⁶ Januari, N. (2023). *Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia*. AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 3(3), 120-130.

jawab atas pengasuhan dan pemeliharaan anak.⁷ Ibu biasanya diberikan hak asuh atas anak, terutama jika anak tersebut masih kecil (belum dapat berdiri sendiri) dan ayah tetap wajib memberikan nafkah untuk anak. Maka dari itu Undang-Undang no 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dibuat untuk memperkuat jaminan pemenuhan hak anak yang akan melindungi kepentingan terbaik anak dengan memastikan terealisasinya hak-hak mereka.⁸

Diketahui bahwa bentuk kajian mengenai perlindungan hak anak terlanter masih menitikberatkan kepada aspek hukum normatif, beberapa kajian yang membahas mengenai peran lembaga dan cenderung terfokus pada peran administratifnya tapi belum membahas upaya konkret Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam memenuhi hak anak terlanter pasca perceraian khususnya di tingkat daerah, sementara itu kajian yang menggunakan perspektif hukum Islam umumnya masih bersifat konseptual dan belum mengaitkan praktik perlindungan anak dengan *maqāṣid syarī'ah*.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) merupakan pusat layanan terpadu dan terintegrasi Bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan, tersedia pusat layanan terpadu yang menawarkan pengaduan, dukungan, rujukan untuk

⁷ Amelia Oktaviani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kasus Perceraian Orang Tua*, 3, no. 2 (2025).

⁸ Helga Aryananda dkk., *Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, 01, no. 08 (2023).

kasus yang membutuhkan perawatan medis, konseling, psikologi, bantuan hukum, repatriasi, dan reintegrasi. P2TP2A ini adalah salah satu jenis layanan tidak berbayar yang ada di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo.

Di sisi lain, pemerintah melalui Dinas Sosial, khususnya pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) memiliki peran strategis dalam menangani anak-anak yang rentan, termasuk anak terlantar pasca perceraian. Bidang ini memberikan layanan pendampingan, psikologis pada anak, dan pendampingan agar anak tetap dapat menjalani kehidupannya secara layak. Jaminan anak pada dasarnya mencakup rasa aman, tentram, sejahtera dan damai dalam kehidupan serta masa depannya. Hakikat perlindungan yang sesungguhnya bagi anak tidak hanya bergantung pada aturan hukum formal, tetapi juga ditentukan oleh faktor lain seperti dukungan masyarakat, kondisi lingkungan, budaya, serta jaminan keberlangsungan hidup di masa depan,⁹ sekaligus membuka ruang untuk menelaah bagaimana upaya perlindungan hak anak dapat dipandang dalam perspektif *maqasidul syariah*.

Perlindungan anak mencakup lima pilar utama, yakni orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta negara, namun dalam praktiknya, perceraian sering kali menimbulkan anak-anak

⁹ Dwi Dasa Suryantoro, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak", *Legal Spirit Journal (LSJ)*, Vol. 4, No. 2 (September 2024): 138–146

yang terlantar karena hilangnya perhatian, baik dari segi nafkah maupun pengasuhan. Tujuan utama perlindungan anak adalah menjamin agar hak-hak anak tidak terabaikan, sekaligus menjadi pelengkap atas hak-hak lainnya, sehingga setiap anak memperoleh dukungan yang diperlukan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak, realitas di Indonesia masih menunjukkan kondisi anak yang memprihatinkan, khususnya terkait fenomena pekerja anak, anak jalanan, akibat perceraian orang tua, serta anak yang menjadi korban kekerasan seksual, eksploitasi, dan eksploitasi seksual komersial.¹⁰

Anak merupakan amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, baik secara fisik, psikologis, spiritual, maupun sosial. Dalam perspektif Islam, menurut *Maqasid Syariah* Jasser Auda, *maqasid syariah* memiliki peran yang penting adanya keterkaitan dengan tujuan sebagai inti dari syariah itu sendiri. Para ahli maqasid klasik membagi maqasid berdasarkan tingkat kemaslahatan menjadi tiga kategori, yaitu *al-dharuriyyah* (primer atau kebutuhan mendasar), *al-hajiyyah* (sekunder atau kebutuhan penunjang), dan *al-tahsiniyyah* (tersier atau pelengkap). Pada tingkat *al-dharuriyyah*, maqasid mencakup tujuan-tujuan pokok seperti *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), dan lainnya. Secara umum, klasifikasi maqasid syariah meliputi *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), dan

¹⁰ Tri Afandy dan Yati Sharfina Desiandri, "Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak", *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4, No. 3 (Oktober 2023 – Januari 2024): 145–155

hifz al-nasl (perlindungan keturunan). Beberapa ulama juga menambahkan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan) sebagai tujuan keenam, sehingga keseluruhannya menjadi enam tujuan utama dalam kategori primer.¹¹

Pasca perceraian, anak sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan karena hak-haknya, baik nafkah, pendidikan, maupun kasih sayang, tidak terpenuhi secara maksimal, keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) di bawah Dinas Sosial menjadi peran penting sebagai lembaga negara yang berfungsi melindungi, mendampingi, serta anak-anak terlantar. Upaya ini sejalan dengan *maqashid al-usrah* (tujuan keluarga dalam Islam), yaitu membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan melahirkan generasi yang terlindungi secara lahir maupun batin.¹²

Berdasarkan data hasil wawancara sebagai prapenelitian di P2TP2A Kabupaten Ponorogo, ditemukan adanya kasus penelantaran hak anak dalam kurun waktu satu tahun terakhir, yakni tahun 2025. Kasus tersebut terjadi pada periode bulan Juli hingga Desember, dengan rincian pada bulan Juli sebanyak 3 anak, Agustus 1 anak, September 1 anak, dan Desember 2 anak, sehingga total keseluruhan mencapai 7 kasus yang ditangani. Data ini menunjukkan bahwa penelantaran hak anak masih menjadi permasalahan yang nyata di masyarakat.

¹¹ Fatimawali Fatimawali dkk., *Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda*, 2024.

¹² Mhd. Abror, Akbarizan, dan Akmal Abdul Munir, "Maqashid Syariah dalam Pengasuhan Anak di Indonesia: Telaah Hadis Nabi dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga Islam", *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 6, No. 2 (April 2025): 227–240

Faktor dominan yang melatarbelakangi terjadinya penelantaran anak dalam tujuh kasus yang diteliti adalah faktor ekonomi, terutama berkaitan dengan pemenuhan biaya pendidikan anak. Dari keseluruhan kasus tersebut, sebanyak 4 anak mengalami penelantaran akibat faktor ekonomi, 1 anak karena kurangnya kasih sayang, dan 2 anak akibat permasalahan dalam pengasuhan. Dalam beberapa kasus, ditemukan tidak adanya pemberian nafkah dari pihak ayah, yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai bentuk penelantaran apabila dalam jangka waktu tiga bulan tidak memberikan nafkah. Selain itu, terdapat pula kondisi di mana ayah tetap memberikan nafkah, namun dengan jumlah yang sangat minim dan tidak sesuai dengan kesepakatan, sehingga hanya bersifat formalitas untuk menggugurkan kewajiban tanpa benar-benar memenuhi kebutuhan anak secara layak. Hal ini menunjukkan bahwa aspek ekonomi, kasih sayang, dan pengasuhan dari hak-hak anak setelah perceraian belum sepenuhnya terwujud.

Dari adanya dari realitas tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk penelantaran hak anak yang terjadi pasca perceraian orang tua di Kabupaten Ponorogo, sekaligus mengkaji upaya yang dilakukan oleh P2TP2A dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak terlantar. Penelitian ini menitikberatkan pada peran nyata P2TP2A dalam aspek pengasuhan, pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan psikologis, dan perlindungan hukum dengan ditinjau dari perspektif maqāsid syarī'ah. Adapun tujuan besar penelitian ini adalah

memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya perlindungan hak anak pasca perceraian yang tidak hanya berorientasi pada aturan hukum formal, tetapi juga pada nilai kemaslahatan anak sebagai bagian dari tujuan utama syariat Islam, seperti menjaga jiwa, akal, keturunan, dan kesejahteraan anak. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi P2TP2A dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perlindungan dan pemenuhan hak anak secara lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya P2TP2A Kabupaten Ponorogo dalam melindungi dan memenuhi hak hak anak terlantar pasca perceraian?
2. Bagaimana hasil dari perlindungan pemenuhan hak anak terlantar pasca perceraian pespektif *maqasid syariah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan mendeskripsikan upaya P2TP2A Kabupaten Ponorogo dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak terlantar pasca perceraian.
2. Untuk mengetahui hasil dari perlindungan pemenuhan hak anak terlantar pasca perceraian pespektif *maqasid syariah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Pada penelitian ini dapat memberikan kajian hukum keluarga islam yang berkaitan dengan perlindungan hak anak pasca perceraian. Dengan menggunakan *maqasid syariah*, penelitian ini memberikan landasan teoritis bahwa setiap aturan dan kebijakan perlindungan anak sejatinya berorientasi pada pemeliharaan maslahat dan pencegahan kemudharatan.

2. Manfaat Praktis

Kajian ini diharapkan akan membantu menciptakan metode perlindungan yang lebih efisien agar mereka dapat mempertahankan hak-hak dasar mereka seperti kasih sayang, pendidikan, dan kebutuhan hidup yang layak.

E. Definisi Operasional

1. Hak anak

Hak anak adalah kepemilikan yang pasti ada pada setiap anak sebagai individu yang harus dihormati dan dipenuhi. Hak anak bukan merupakan hak istimewa, tetapi hak asasi manusia yang harus dilindungi, dijaga, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan utama adalah hak yang seharusnya dimiliki setiap anak tanpa diskriminasi. Selain itu, negara, pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat semuanya berkontribusi pada terwujudnya hak-hak anak.¹³

¹³ Kemenko PMK, Pemenuhan Hak Anak Fondasi Masa Depan Bangsa, 22 Juli 2021, diakses 10 Januari 2025, <https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-bangsa>

2. Perceraian

Perceraian berarti putusannya hubungan suami istri, jika dilihat dari perspektif hukum Islam perceraian itu dibolehkan untuk alternatif terakhir dengan konsekuensi yang luas dan kompleks, termasuk di efek psikologis pada anak dan keluarga yang terlibat.¹⁴ Setelah tidak berhasilnya segala penyelesaian, karena dalam Islam lebih mementingkan keharmonisan keluarga, dan mengedepankan penyelesaian konflik dengan musyawarah, kasih sayang, serta tanggung jawab antara keduanya. Dilihat dari sistem hukum Indonesia Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian atau talak tidak dapat dilakukan sepihak oleh suami seperti sebagaimana yang telah banyak terjadi. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak dari kedua belah pihak, talak harus menggunakan mekanisme resmi di pengadilan agama agar proses cerai berlangsung dengan tertib, adil, dan adanya kekuatan hukum yang mengikat.

3. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A merupakan pusat layanan terpadu dan terintegrasi bagi Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan

¹⁴ Erni Erni dan Tajul Arifin, "Perceraian dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud dan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974," *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* 2, no. 3 (2025): 94–108, <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i3.814>.

penanganan medis, konseling, psikologi, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi. P2TP2A ini adalah salah satu jenis layanan tidak berbayar yang ada di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo.¹⁵

4. *Maqasid syariah* Jasser Auda

Dalam kajian Islam, *maqasid syariah* memiliki peranan yang sangat penting karena terkait dengan tujuannya sebagai inti dari syariah itu sendiri. Secara etimologis *Maqasid* berasal dari bahasa Arab (*maqasid*), yang merupakan bentuk jama' dari (*maqasid*), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir.¹⁶ Secara terminologi, *maqasid syariah* didefinisikan sebagai makna-makna yang dituju oleh syari' untuk diwujudkan yang terdapat di balik ketentuan ketentuan *syariah* dan hukum. *Al-Darūriyyah* (utama; kebutuhan pokok), *al-hājīyyah* (sekunder; kebutuhan pokok), dan *al-tahsīnīyyah* (tersier; kemewahan) adalah tiga tingkatan yang digunakan para ahli *maqasid* tradisional untuk membagi manfaatnya. Kemudian, *hifz al-din* (pemeliharaan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) adalah pembagian lebih lanjut dari *al-Darūriyyah*. Dalam konteks pelestarian, terdapat beberapa tujuan utama dalam *maqasid syariah*: *hifz al-nafs* (pelestarian nyawa), *hifz al-mal*

¹⁵ Peraturan Bupati Ponorogo, No 5 Tahun 2025 tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

¹⁶ Jāsir 'Auda, *Membumikan hukum Islam: melalui maqasid syariah*, Cetakan 1 (Mizan, 2015).

(pelestarian harta), *hifz al-‘aql* (pelestarian akal), dan *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan).¹⁷

¹⁷ Imasandia Nur Shandana, *Maqashid syariah perspektif Imam Asy-Syathibi dan Jasser Auda*, 2024.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi menjelaskan hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Data tersebut menjadi dasar dan bahan pertimbangan dalam memperkuat penelitian yang sedang dilakukan. Adapun beberapa penelitian terkait diuraikan sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Bunga Minka Nada, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2025) dengan judul” Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Cerai Gugat Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi Kasus Di Desa Krompeng)”.¹⁸ Penelitian dalam skripsi tersebut membahas isu perlindungan anak yang berada dalam kondisi rentan akibat permasalahan keluarga dan lingkungan sosial, dengan menitikberatkan pada peran lembaga yang berwenang dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak. Kajian ini diarahkan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan, hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya, serta langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi hambatan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menelaah sejauh mana pelaksanaan perlindungan anak tersebut telah selaras dengan ketentuan

¹⁸ Bunga Minka Nada, *Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan 2025*, 2025., 2025.

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dedek Tamara Putri, UIN Raden Intan Lampung (2023) dengan judul “Peran unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) dalam perlindungan dan hak anak yang ditelantarkan pasca perceraian di Kabupaten Kampar ditinjau dari hukum islam”.¹⁹ Skripsi ini membahas mengenai UPTD PPA berfokus pada upaya pencegahan dengan melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, dan pemberian edukasi kepada masyarakat tentang urgensi perlindungan anak sekaligus risiko yang ditimbulkan oleh kekerasan dalam rumah tangga, ketika tindak kekerasan telah terjadi, UPTD PPA memberikan layanan berupa pendampingan hukum, dukungan psikologis, serta bantuan medis untuk memastikan hak anak korban KDRT tetap terpenuhi. UPTD PPA menjalankan peran pemulihan dengan menyediakan konseling berkelanjutan, terapi psikologis, serta melakukan rujukan ke lembaga terkait agar anak dapat kembali pulih dan menjalani kehidupan secara wajar.

Ketiga, skripsi ini ditulis oleh Marsanda Putri, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2024) dengan judul “Tinjauan sosiologis hukum terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian (Studi Kasus di Kelurahan Kadipaten

¹⁹ Dedek Tamara Putri, *Peran Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Dalam Perlindungan Dan Hak Anak Yang Ditelantarkan Pasca Perceraian di Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Hukum Islam* (Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung, 2023)

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)”.²⁰ Skripsi ini mengkaji mengenai perceraian timbul karena terdapat masalah ekonomi, pertengkaran dan perselisihan, tempat tinggal yang jauh, dan adanya pihak ketiga. Salah satu factor yang mendominasi yakni disebabkan oleh Keputusan salah satu pihak dari pasangan untuk mencari kehidupan di perantauan, salah satunya menjadi PMI (Pekerja migran Indonesia). Harapan awal untuk memperoleh kondisi ekonomi yang lebih baik justru sering berimbas pada terganggunya keharmonisan rumah tangga. Hal ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti terjadinya perselingkuhan, pertengkaran akibat jaranganya pertemuan, hingga sikap abai terhadap tanggung jawab ekonomi keluarga. sejauh ini para orang tua yang tinggal bersama anak sudah sangat berusaha untuk memenuhi hak anak- anak mereka dengan sebaik mungkin. Namun untuk orang tua yang tidak tinggal bersama anak, lalai dalam kewajiban mereka dalam pemenuhan hak anak.

Keempat, skripsi ini ditulis oleh Mohammad Fajran Elman Maulana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2022) dengan judul “Perlindungan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Pada UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan)”.²¹ Skripsi ini mengkaji mengenai upaya perlindungan haka nak yang berhadapan dengan hukum, khususnya yang terdampak perceraian orang tua. Fokus pada kajian ini lebih ke identifikasi faktor-

²⁰ Marsanda Putri, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024.

²¹ Mohammad Fajran Elman Maulana, *Perlindungan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

faktor yang mendorong anak tersebut sehingga terlibat dalam permasalahan hukum, karena lemahnya pengasuhan dan perhatian dari orang tua setelah perceraian, kurang optimalnya Pendidikan, dan juga minimnya pengawasan dari lingkungan. Penelitian ini menelaah sejauh mana tanggung jawab orang tua pasca perceraian tetap dijalankan ketika anak menjalani proses hukum, serta menilai peran P2TP2A dalam memberikan pendampingan hukum, layanan medis, pendampingan psikologis, dan rehabilitasi sosial sebagai bentuk pemenuhan hak anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kelima, Skripsi ini ditulis oleh Ega Hesti Safika, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2023) dengan judul “Penanganan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak Perspektif *Maslahah Mursalah*”.²² Skripsi ini mengkaji mengenai upaya perlindungan terhadap anak terlantar dengan menitikberatkan pada peran dan kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P2PA) Kabupaten Demak. Kajian ini menguraikan bentuk-bentuk penanganan yang dilakukan pemerintah daerah dalam memenuhi hak anak terlantar, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan sosial, serta program perlindungan yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini menilai pelaksanaan perlindungan tersebut melalui pendekatan *Maslahah Mursalah*, untuk melihat apakah kebijakan dan tindakan yang diambil telah sejalan dengan prinsip kemaslahatan, yakni memberikan

²² Ega Hesti Safika, *Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2023*, t.t.

manfaat sebesar-besarnya dan mencegah dampak buruk bagi anak sebagai kelompok yang rentan.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Cerai Gugat Perspektif <i>Maqasid Syariah</i> (Studi Kasus Di Desa Krompeng. Bunga Minka Nada, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2025)	Membahas isu perlindungan hak anak, khususnya anak terlantar pasca perceraian, dan menekankan pentingnya menegakkan hak-hak anak dalam konteks hukum Islam.	Fokus pada pemenuhan hak nafkah anak pasca cerai gugat, sedangkan pada penelitian ini meneliti bentuk penelantaran hak anak terlantar oleh P2TP2A pasca perceraian, sehingga memunculkan aspek-aspek yang berbeda dalam analisis.
2.	Peran Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Dalam Perlindungan Dan Hak Anak Yang Ditelantarkan Pasca Percecraian di Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Hukum Islam. Dedek Tamara Putri, UIN Raden Intan Lampung (2023)	Penelitian mengaitkan diskusi dengan nilai-nilai Islam dan kemaslahatan anak melalui maqasid syariah (<i>hifz al-nasl, hifz al-nafs, dan hifz al-aql</i>) dan hukum Islam (<i>masalah dharuriyah</i>). Menemukan bahwa banyak orang tua yang lalai memenuhi tanggung jawab mereka setelah perceraian, sehingga negara harus hadir untuk	Menekankan fungsi pencegahan, pemulihan, dan resosialisasi UPTD PPA dalam menangani kasus anak terlantar, Menggunakan analisis hukum Islam yang menekankan keuntungan dharuriyah (agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal). Hak anak dikaitkan dengan gagasan bahwa orang tua dan pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga amanah Allah.

NO	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
		melindungi hak anak.	
3.	Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo). Marsanda Putri, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2024)	Menekankan hak anak pasca perceraian, terutama terkait pengasuhan, pendidikan, pemenuhan nafkah, dan hubungan dengan orang tua. Menunjukkan bahwa banyak anak yang diabaikan hak-haknya setelah perceraian karena masalah ekonomi, komunikasi, dan tanggung jawab orang tua.	Menggunakan pendekatan kesadaran hukum, kepatuhan hukum, dan pola perilaku hukum orang tua. Fokusnya apakah aturan (UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) benar-benar dilaksanakan
4.	Perlindungan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Pada UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan). Mohannad Fajran Elman Maulana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2022)	Mengkaji perlindungan hak anak pasca perceraian dengan menempatkan anak sebagai pihak yang rentan dan berpotensi mengalami pengabaian hak, baik dalam aspek nafkah, pengasuhan, maupun kesejahteraan	Lebih menitikberatkan pada kondisi anak yang berhadapan dengan hukum akibat perceraian orang tua serta peran tanggung jawab orang tua dalam proses pendampingan hukum anak. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan kajian pada peran P2TP2A dalam melindungi dan memenuhi hak anak terlantar pasca perceraian. menggunakan

NO	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
			perspektif <i>maqāsid syarī'ah</i>
5.	Penanganan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak Perspektif Masalah Mursalah. Ega Hesti Safika, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2023)	Membahas isu perlindungan hak anak, khususnya anak terlantar pasca perceraian, serta menekankan pentingnya peran lembaga pemerintah dalam memenuhi hak-hak tersebut.	Lebih menekankan pada penanganan perlindungan anak terlantar di Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak dengan menggunakan perspektif <i>masalah mursalah</i> .

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan perlindungan hak anak pasca perceraian merupakan persoalan yang kompleks karena berkaitan dengan aspek hukum, sosial, psikologis, maupun keagamaan. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa anak sering kali menjadi pihak yang paling terdampak setelah terjadinya perceraian orang tua. Dampak yang muncul tidak hanya berupa tidak terpenuhinya nafkah anak, tetapi juga kurangnya perhatian, pengasuhan, pendidikan, kasih sayang, hingga perlindungan terhadap kondisi psikologis anak. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan antara suami dan istri, melainkan juga berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

Selain itu, penelitian sebelumnya juga memperlihatkan bahwa keberadaan lembaga perlindungan anak memiliki peranan penting dalam menangani kasus penelantaran anak pasca perceraian. Kehadiran P2TP2A maupun lembaga terkait lainnya menjadi bentuk tanggung jawab negara

dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai kelompok yang rentan. Upaya yang dilakukan lembaga tersebut meliputi mediasi antara kedua orang tua, pendampingan psikologis, pemberian edukasi hukum, serta kerja sama dengan instansi lain dalam rangka pemenuhan hak anak. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum orang tua, kurangnya tanggung jawab pasca perceraian, serta keterbatasan kewenangan lembaga dalam memberikan tindakan tegas kepada pihak yang melanggar kesepakatan.

Di sisi lain, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas mengenai pemenuhan nafkah anak, efektivitas perlindungan hukum, maupun peran lembaga perlindungan anak secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji bentuk penelantaran hak anak pasca perceraian di tingkat daerah dengan menggunakan perspektif *maqāṣid syarī'ah*, terutama pemikiran Jasser Auda, masih belum banyak ditemukan. Padahal, pendekatan *maqāṣid syarī'ah* sangat relevan digunakan untuk melihat perlindungan anak sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-naḥs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki perbedaan sekaligus menjadi pelengkap bagi penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya membahas bentuk penelantaran hak anak pasca perceraian, tetapi juga mengkaji secara langsung upaya perlindungan yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Ponorogo dalam menangani

permasalahan tersebut. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda sebagai pisau analisis untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hak anak yang dilakukan telah sesuai dengan nilai kemaslahatan dan tujuan syariat Islam dalam menjaga kesejahteraan anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi, baik secara akademis maupun praktis, dalam pengembangan kajian perlindungan anak, khususnya terkait penanganan anak terlantar pasca perceraian,

B. Kajian Teori

1. Perlindungan Hak Anak Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan

Istilah "perlindungan anak" merujuk pada setiap kegiatan yang memastikan hak-hak anak ditegakkan dan terciptanya kondisi alami dan sehat bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Perlindungan anak diupayakan dalam berbagai aspek kehidupan nasional dan sosial karena mewakili keadilan dalam suatu masyarakat. Sejak lahir hingga usia enam belas tahun, langkah-langkah keselamatan anak harus diterapkan sesegera mungkin. Dalam Undang-Undang tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan tentang hak dan kewajiban orang tua kepada anak. Dalam undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45 ayat 1 yaitu: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, sedangkan ayat 2 disebutkan yaitu “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1

berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus”²³

Bagi orang tua yang telah bercerai tetap harus bertanggung jawab terhadap anak mereka, hal ini dipertegas dalam pasal 41 undang-undang perkawinan bahwa suami istri yang telah bercerai tetap memiliki kewajiban untuk memelihara, mendidik, dan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kebutuhan serta hak anak.²⁴

Undang-undang tersebut menetapkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak dengan berlandaskan beberapa asas: non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Undang-undang ini didasarkan pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan menyeluruh. Perlindungan anak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:²⁵

- a. Perlindungan anak yang sifatnya yuridis, yang meliputi, perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.

²³ Asni Zubair, *Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan*, 03, no. 01 (t.t.).

²⁴ Fitrian Fitrian dkk., “Analisis Penerapan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hak Nafkah Anak (Study Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor: 371/Pdt.G/2021/Pa.LLg),” *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v1i1.352>.

²⁵ Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, 11 (2016).

- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi, perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

2. Perlindungan Hak Anak Dalam Undang-Undang Pasal 20 Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Sebagai bagian dari hak asasi manusia, hak-hak anak harus dijunjung tinggi, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah federal, dan pemerintah daerah. Di tengah banyaknya aturan yang dibuat, jaminan anak merupakan hal yang harus disikapi secara serius, perlindungan hukum terhadap anak menjadi batasan etika dan moral untuk masyarakat yang beradab. Dalam situasi yang seperti ini undang-undang no 35 tahun 2014 dianggap sebagai tanggapan hukum terhadap perubahan sosial yang terjadi, undang undang ini mengambil dasar dari konvensi hak anak, yang menekankan pentingnya melindungi hak-hak anak, termasuk hak untuk hidup, berkembang, dan menjadi bagian dari komunitas masyarakat.²⁶

Semua kegiatan yang menjamin dan melindungi hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan terlibat semaksimal mungkin sesuai dengan martabat dan kehormatan manusia, serta

²⁶ Fahrul Rozi, "Sosiologi Hukum Dan Perubahan Sosial: Studi Kasus Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Respon Terhadap Kesadaran Sosial Yang Meningkatkan Akan Hak Anak," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 55, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.2.1751>.

untuk dilindungi dari kekerasan dan prasangka, termasuk dalam kategori perlindungan anak.²⁷ Perlindungan anak harus atau wajib dilakukan oleh semua pihak termasuk orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara, sebagaimana dalam pasal 20 undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan bunyi: Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.²⁸

Tugas dan kewajiban keluarga dan orang tua dalam upaya perlindungan anak diuraikan dalam Pasal 26 UU No. 35/2014 sebagai berikut:²⁹

- a) Orang tua memiliki kewajiban serta tanggung jawab guna melakukan pengasuhan dengan memelihara, mendidik, dan melindungi hak anak
- b) Mengembangkan potensi anak menurut bakat, dan minatnya.
- c) Melaksanakan pencegahan atas terjadinya perkawinan dini
- d) Menanamkan pendidikan karakter serta nilai-nilai budi pekerti

²⁷ Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia*, no. 54 (2011).

²⁸ Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²⁹ Ryan Nugraha Yahya dkk., "Tinjauan Yuridis Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Kesejahteraan Anak," *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 342–53, <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1481>.

- e) Dalam hal ketiadaan orang tua dikarenakan tidak diketahui keberadaannya, atau tidak mampu melaksanakan kewajiban tersebut, maka tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada keluarga yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain adanya kekhawatiran dan emosi yang ada dalam upaya untuk memberi perawatan dan dukungan finansial kepada anak-anak, Upaya perlindungan terhadap anak juga menekankan pentingnya penerapan prinsip keadilan dalam menangani berbagai persoalan yang dihadapi anak. Prinsip keadilan tersebut menciptakan tanggung jawab moral untuk memenuhi kebutuhan anak, karena apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dapat berdampak pada terganggunya kesehatan fisik, mental, maupun keberlangsungan hidup anak. Dengan demikian, perlindungan anak tidak cukup hanya didasarkan pada rasa kepedulian semata, tetapi juga memerlukan adanya komitmen moral dan tanggung jawab nyata dalam memenuhi hak serta kebutuhan anak.

3. Perlindungan Hak Anak Dalam Islam

Islam, sebagai agama dengan ajaran yang luas, sangat memperhatikan kehidupan dari awal. Terlepas dari fakta bahwa dia masih di dalam agama Islam, dia telah memberikan hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Dalam hal ini, sebagaimana lazimnya setiap hak memiliki kewajiban, hak-hak anak disertai

dengan kewajiban orang tuanya terhadapnya. Orang tua harus memenuhi hak-hak anak, dan anak harus memenuhi kewajiban orang tuanya.³⁰

Dalam Islam melindungi anak bukan hanya kewajiban untuk orangtua saja tetapi kewajiban kita semua, Sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai kasih sayang (*rahmatan lil 'alamin*), Islam menaruh perhatian yang besar terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sejak masih berada dalam kandungan hingga menjelang dewasa. Amanah berupa anak yang diberikan harus dijaga segala kepentingannya, fisik, psikologis, intelektual, serta harkat dan martabatnya.

Anak dipandang sebagai amanah yang besar sebagai karunia yang Allah berikan yang harus dijaga dan juga dipenuhi hak-haknya oleh orang tua. Dalam al-Qur'an menggambarkan anak sebagai perhiasan kehidupan dan penyejuk hati bagi orang tua, namun di sisi lain anak juga dapat menjadi ujian apabila orang tua lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan anak, baik dalam bentuk pemenuhan nafkah, pengasuhan, pendidikan, maupun kasih sayang agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

³⁰ Hani Sholihah, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, 28 Januari 2018, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1161556>.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa anak merupakan perhiasan kehidupan dunia sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Kahfi ayat 46, selain itu, anak juga disebut sebagai penyejuk hati bagi orang tua dalam QS. Al-Furqan ayat 74.³¹

- a. Anak sebagai perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Qur'an Surat Al-Kahfi Ayat 46 dijelaskan: ³²

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ
أَمَلًا

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan" (QS: AlKahfi:46)

- b. Anak sebagai penyejuk hati, Sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 74.³³

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ
إِمَامًا

Artinya: "Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hat, dan jadikanlah kami pimpinan bagi orang-orang yang bertaqwa". (QS: AlFurqan:74)

³¹ Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, 2014.

³² "Qur'an Kemenag, akses 16 Juni, 2026.", <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/18?from=1&to=110>

³³ "Qur'an kemenag, akses 16 Juni 2026.", <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/25?from=1&to=77>

Namun demikian, Islam juga mengingatkan bahwa anak dapat menjadi ujian bagi orang tua apabila tidak dibimbing dan dipelihara dengan baik. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan anak melalui pemenuhan hak-hak anak, seperti hak memperoleh nafkah, pendidikan, pengasuhan, kasih sayang, serta perlindungan dari segala bentuk penelantaran dan kekerasan. Dengan demikian, orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memenuhi hak anak demi terciptanya kesejahteraan dan kemaslahatan anak.

Secara umum, hak asasi didefinisikan sebagai seperangkat hak yang terkait dengan hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerahnya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan semua orang untuk menjaga martabat dan harga diri manusia.³⁴ Islam melihat hak dan kewajiban sebagai hubungan yang saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Adanya hak untuk menerima berarti ada kewajiban untuk melakukannya. Berikut ini adalah hak-hak anak menurut Islam:³⁵

- a) Hak hidup: Dalam perspektif Islam dan HAM, hak hidup merupakan hak yang paling mendasar karena diberikan kepada manusia dan hanya Tuhan yang berwenang mencabutnya. Bagi anak, hak hidup menjadi hak utama yang harus dipenuhi. Untuk itu, anak perlu memperoleh layanan kesehatan yang memadai

³⁴ Muhammad Maksum, "Hak Anak Dalam Islam dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Misykat* 3, no. 1 (Februari 2010): 1-37.

³⁵ Hm. Budiyanto, "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam," *Raheema* 1, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>.

serta dukungan dari lingkungan dan masyarakat yang sehat agar kelangsungan hidupnya terjamin.

- b) Hak Pengasuhan dan Perlindungan: Seorang anak berhak memperoleh pengasuhan (hadhanah) dari kedua orang tuanya. Kewajiban tersebut tetap melekat meskipun terjadi perceraian. Pengasuhan tidak hanya sebatas pemeliharaan, tetapi juga mencakup perlindungan, baik secara fisik maupun psikologis dari berbagai ancaman. Perlindungan fisik berkaitan dengan keselamatan tubuh anak, sedangkan perlindungan psikologis berhubungan dengan perkembangan emosi dan mentalnya.
- c) Hak Mendapatkan Nafkah: “Nafkah” diartikan sebagai kebutuhan pokok atau biaya hidup yang diperlukan seseorang. Sebagian ulama fiqih menjelaskan bahwa kebutuhan pokok tersebut meliputi pangan, sandang, dan tempat tinggal. Dalam hal ini, anak termasuk pihak yang berhak menerima nafkah (nafkah furu’). Orang tua yang mampu memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan tersebut hingga anak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Dengan demikian, anak yang belum mandiri berhak memperoleh nafkah dari orang tuanya.
- d) Hak Pendidikan: Anak berhak menerima pendidikan yang berkualitas yang disediakan oleh pemerintah. Pendidikan yang diorganisir oleh pemerintah diharapkan tidak hanya meningkatkan kemampuan kognitif anak, tetapi juga

memperkuat aspek afektif dan meningkatkan keterampilan motorik mereka.

- e) Hak Mendapatkan Keadilan: Bahwa setiap anak mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil. Orangtua tidak dibenarkan lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, antara anak sulung dengan yang lain.
- f) Hak Mendapat Kasih Sayang: Sudah menjadi fithrahnya bila setiap orangtua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orangtua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orangtuanya itu mencintai dan mengasihi. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan ujud nyata dari perasaan cinta kasih orangtuanya
- g) Hak Untuk Bermain: Masa kanak-kanak adalah periode bermain secara alami. Para ahli di bidang pendidikan dan psikologi perkembangan menegaskan hal ini. Akibatnya, sangat salah bagi orang tua untuk sengaja menjauhkan anak-anak mereka dari ranah bermain ini. Setiap anak berhak bermain sesuai dengan tahap perkembangannya. Mampu mengarahkan permainan anak-anak mereka ke arah yang konstruktif sangat penting bagi orang tua.

4. Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah sebagai wujud tanggung jawab negara dalam memberikan layanan perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, penelantaran, maupun pelanggaran hak lainnya, termasuk permasalahan yang muncul akibat perceraian. Secara konseptual, P2TP2A dipahami sebagai lembaga layanan terpadu yang menyelenggarakan fungsi pencegahan dan penanganan korban melalui pendekatan lintas disiplin, yang mencakup aspek hukum, sosial, psikologis, dan kesehatan. Dalam konteks perlindungan anak pasca perceraian,

P2TP2A memiliki peran strategis dalam mendorong terpenuhinya hak-hak anak, khususnya hak atas pengasuhan, rasa aman, serta kebutuhan dasar dan psikososial. Peran tersebut dijalankan melalui penyediaan layanan pengaduan, pendampingan hukum dalam proses peradilan, konseling keluarga, upaya mediasi antara orang tua, serta kerja sama dengan dinas sosial dan lembaga terkait. Dalam konteks anak pasca perceraian, P2TP2A berperan dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak serta memberikan perlindungan dari dampak negatif perceraian. Dengan demikian, P2TP2A menjadi instrumen negara dalam mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Tanggung

jawab orang tua utamanya adalah mendampingi perkembangan anak yang berdampak atau memiliki konsekuensi signifikan terhadap masa depannya. Ini mencakup pendidikan fisik serta spiritual, yang sebaiknya dimulai sejak dini. Adapun pada pendidikan dipahami sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus dan berkembang seiring dengan pertumbuhan anak serta pemahaman mereka terhadap lingkungan di sekitarnya. Anak kemudian menerapkan keterampilan yang diperolehnya dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari sebagai bekal untuk masa depan.³⁶

5. *Maqasid Syariah* Jasser Auda

a. Biografi Jasser Auda

Pada tahun 1966, Jaser Auda lahir di Kairo. Dari tahun 1983 hingga 1992, ia mempelajari agama sebagai seorang pemuda di Masjid Al-Azhar Kairo. Selama di Mesir, Jasser mengikuti studi agama dan halaqah (pertemuan keagamaan) di Masjid Al-Azhar daripada mengejar pendidikan agama formal di lembaga seperti Universitas Al-Azhar. Ia mempelajari studi komunikasi di Universitas Kairo sambil aktif mengikuti studi agama, meraih gelar sarjana pada tahun 1988 dan gelar magister pada tahun 1993.

Jasser menempuh pendidikan di Universitas Waterloo di Kanada untuk meraih gelar Ph.D. di bidang Analisis Sistem setelah

³⁶ Dian Ayu Safitri dan Muh. Jufri Ahmad, "Tanggungjawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916) 4, no. 06 (2024): 38–59, <https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1610>.

menerima gelar MSc dari Universitas Kairo. Ia lulus pada tahun 1996. Setelah itu, ia melanjutkan studinya di Universitas Islam Amerika, di mana ia berkonsentrasi pada hukum Islam. Pada tahun 1999, ia memperoleh gelar Sarjana Seni (BA) kedua di bidang Studi Islam. Di universitas yang sama, ia juga mengejar dan memperoleh gelar Magister di bidang hukum Islam pada tahun 2004.

Setelah itu, ia pergi ke Inggris untuk menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas Wales, tempat ia meraih gelar Ph.D. dalam hukum Islam pada tahun 2008. Pendiri dan direktur Pusat Penelitian Maqashid dan Filsafat Hukum Islam di London, Inggris, adalah Jasser Auda. Ia juga telah memberikan kuliah tamu di sejumlah negara. Sertifikat Pemimpin Global dalam Hukum dari Forum Hukum Qatar pada tahun 2009, Medali dari Asosiasi Mahasiswa Muslim Cape, Afrika Selatan, pada tahun 2008, Penghargaan dari Pusat Internasional untuk Moderasi di Kuwait pada tahun 2008, dan Medali dari Universitas Kairo pada tahun 2006 hanyalah beberapa dari sembilan penghargaan yang telah ia terima. Penghargaan Inovasi dari International Institute of Advanced Systems Research (IIAS) di Jerman pada tahun 2002, Penghargaan dari Provinsi Ontario, Kanada pada tahun 1994–1996, Penghargaan dari Provinsi Saskatchewan, Kanada pada tahun 1993–1994, Penghargaan Pertama dalam Penghafalan Al-Quran di Kairo pada tahun 1991; dan Penghargaan Hibah Penelitian sebagai peneliti

utama atau peneliti pendamping dari sejumlah universitas, termasuk American University of Sharjah di Uni Emirat Arab pada tahun 2003–2004, di antara penghargaan bergengsi lainnya.³⁷

b. Pengertian Maqasid Syariah

Menurut Jasser Auda, *maqāṣid syariah* merupakan tujuan-tujuan hukum Islam yang tidak hanya berfokus pada aspek perlindungan, tetapi juga mencakup pengembangan dan pemenuhan hak-hak manusia. Ia mengembangkan konsep *maqāṣid* melalui pendekatan sistem (*systems approach*), yang memandang syariah sebagai suatu sistem yang dinamis, terbuka, dan saling berkaitan dengan realitas sosial.

Berbeda dengan pandangan klasik yang menitikberatkan pada lima tujuan utama (*al-dharuriyyat al-khams*), Jasser Auda memperluas cakupan *maqāṣid syariah* dengan menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, hak asasi manusia, dan pembangunan manusia. Menurutnya, *maqāṣid syariah* harus mampu menjawab tantangan zaman serta tidak terbatas pada pemahaman yang bersifat tekstual semata.³⁸

³⁷ Samsul Hadi, *Pendekatan Multidisipliner Dalam Pengembangan Hukum Islam (Menurut Pandangan : Jasser Auda)*, 2 (2020).

³⁸ *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.

Adapun lima aspek dasar *Maqasid Syariah* yaitu:³⁹

a. Menjaga agama (*hifdz ad-Din*):

Salah satu hak asasi manusia yang paling penting adalah agama karena berkaitan dengan keyakinan spiritual terdalam, jati diri manusia sebagai hamba Allah SWT, dan tujuan hidup di akhirat. Dalam kerangka *Maqashid Syariah*, perlindungan agama (*hifz al-din*) berada di posisi tertinggi (*al-dharuriyyah al-ula*) karena menjadi kompas moral dan fondasi utama yang mendasari semua aspek kehidupan manusia lainnya. Oleh karena itu, memberikan kebebasan beragama dan praktik keyakinan bukan sekadar pemenuhan hak sipil, melainkan penghormatan tertinggi terhadap martabat manusia antara makhluk dengan Sang Pencipta.

b. Menjaga jiwa (*hifdz an-Nafs*)

Perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) terkait langsung dengan eksistensi hakiki seseorang, keberlangsungan hidup yang layak, hak atas identitas diri, dan jaminan kemerdekaan. Perlindungan jiwa tidak sebatas menjaga manusia dari kematian fisik, itu juga mencakup pemeliharaan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan biologis dan psikologis manusia yang seimbang. Oleh karena itu, perlindungan jiwa harus dimaknai sebagai upaya sistemik untuk

³⁹ Suhaimi Suhaimi dkk., "AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH: Teori dan Implementasi," *Sahaja* 2, no. 1 (2023): 153–70, <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>.

memastikan setiap orang dapat tumbuh dan hidup secara aman, bermartabat, dan sejahtera lahir dan batin.

c. Menjaga akal (*hifdz al-aql*).

Pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*) sangat terkait dengan pemeliharaan kesehatan mental, kemampuan berpikir, optimalisasi kecerdasan, dan kemampuan untuk menalar dengan benar untuk menghasilkan kreativitas dan inovasi baru. Akal budi adalah anugerah paling luhur dari Tuhan, dan itu juga merupakan pembeda ontologis yang membedakan manusia dari makhluk lain. Oleh karena itu, ketika akal budi diabaikan atau dirusak, manusia tidak hanya kehilangan esensi kemanusiaannya, tetapi juga dapat jatuh ke derajat yang lebih rendah, sebanding dengan binatang yang hanya digerakkan oleh insting dasar.

d. Menjaga harta (*hifdz al-Maal*)

Orang memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, minum, dan pakaian. Untuk memenuhi kebutuhan ini, manusia harus berusaha mendapatkan harta secara halal dan baik. Segala sesuatu yang mendorong pencarian harta yang halal dan baik adalah perbuatan baik yang disuruh oleh syara'.

e. Menjaga keturunan (*hifdz an-Nasl*)

Dalam menjaga keberlangsungan hidup, manusia dianugerahi fitrah biologis demi melahirkan generasi penerus

melalui ikatan pernikahan yang sah. Untuk mendukung tujuan mulia tersebut, Allah SWT menipkan kecenderungan manusiawi yang diarahkan melalui syariat, sehingga pemenuhan kebutuhan jasmani dapat disalurkan secara terhormat dan legal menurut hukum agama

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis), Penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis, merupakan jenis penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hukum dipandang sebagai gejala sosial yang tidak tertulis dan dialami oleh setiap individu dalam interaksi kehidupan bermasyarakat.⁴⁰ Yang menelaah penerapan hukum dan kebijakan perlindungan anak sebagaimana terjadi dalam realitas sosial yang mana peneliti sangat memperhatikan keakuratan dan konsistensi data. Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis, karena berupaya menguraikan bentuk-bentuk penelantaran hak anak setelah perceraian sekaligus menganalisis peran P2TP2A dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Pengumpulan data yang terencana, seperti pemilihan data yang tepat, sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat diandalkan. Diharapkan bahwa hasil dari penelitian empiris dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang fenomena yang diteliti, serta menjadi landasan untuk pengambilan keputusan atau pengembangan teori di masa depan. Penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk studi kasus yang

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80

berfokus pada P2TP2A Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan perspektif maqāṣid syarī'ah sebagai pisau analisis.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian disebut pendekatan. Dalam penelitian hukum empiris, fokus penelitian adalah bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan sosiologis, Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁴¹

Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji fenomena penelantaran anak pasca perceraian di Kabupaten Ponorogo. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk mengamati secara langsung kondisi di lapangan, meliputi faktor penyebab, bentuk-bentuk penelantaran, serta upaya penanganan yang dilakukan oleh P2TP2A. Dengan demikian, pendekatan sosiologis dinilai tepat karena mampu menyajikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan perlindungan hak anak, baik dari aspek praktik di masyarakat maupun realitas empiris, tidak hanya terbatas pada ketentuan normatif.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan P2TP2A Kabupaten Ponorogo, yang beralamat di Jl. Gondo Suli No.35, Sultanagung, Nologaten, Kec. Ponorogo,

⁴¹ Suyanto, *Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, t.t.

Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 6341. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa P2TP2A adalah lembaga yang memiliki kewenangan dan peran dalam menangani kasus-kasus perlindungan anak, termasuk penelantaran anak pasca perceraian. Selain itu, lokasi ini dipilih karena ketersediaan data serta kemudahan akses bagi peneliti dalam memperoleh informasi yang relevan dengan objek penelitian.

D. Jenis dan Sumber Penelitian

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari anggota P2TP2A Kabupaten Ponorogo yang memiliki keahlian serta pengalaman dalam menangani kasus penelantaran hak anak. Informan tersebut dipilih karena kompetensinya dalam menangani berbagai persoalan anak, khususnya terkait penelantaran pasca perceraian. Melalui proses wawancara mendalam, peneliti mendapatkan data yang menyeluruh mengenai bentuk-bentuk penelantaran, faktor-faktor penyebab, serta langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan oleh pihak P2TP2A. Data tersebut menjadi sumber utama yang memberikan gambaran nyata dan kontekstual mengenai fenomena yang diteliti

Tabel 2.1 Daftar Nama Informan

No	Nama	Keterangan
1	Bu Dian Ratih	Anggota pembantu di P2TP2A
2	Bu Lisa	Anggota P2TP2A
3	Bu Wulan	Anggota P2TP2A

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang relevan guna mendukung kajian yang dilakukan. Sumber-sumber tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan perlindungan hak anak dan penelantaran pasca perceraian. Selain itu, data sekunder juga berasal dari laporan maupun arsip yang dimiliki oleh P2TP2A Kabupaten Ponorogo. Data ini berfungsi sebagai pelengkap sekaligus penguat data primer, serta membantu peneliti dalam memahami aspek teoritis, konseptual, dan kerangka hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian secara lebih menyeluruh.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian empiris, metode pengumpulan data sangat penting dan mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Metode yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan pendekatan sosiologis, di mana peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan responden, baik secara daring, tatap muka, maupun melalui telepon. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci dari individu atau kelompok, sehingga peneliti dapat memahami pandangan dan pengalaman responden secara lebih mendalam. Wawancara dilaksanakan secara langsung dengan pihak P2TP2A Kabupaten Ponorogo, khususnya petugas yang terlibat dalam penanganan anak terlantar pasca perceraian,

untuk memperoleh informasi terkait bentuk penelantaran hak anak serta upaya perlindungan dan pemenuhannya.

Studi kasus fokus pada analisis mendalam terhadap individu, kelompok, atau situasi tertentu, membantu peneliti memahami kompleksitas fenomena yang diteliti. Pemilihan metode yang tepat harus disesuaikan dengan tujuan penelitian dan jenis data yang diperlukan, agar dapat menghasilkan data yang valid dan dapat diandalkan sebagai dasar untuk analisis dan interpretasi hasil penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif analitis, di mana peneliti mengidentifikasi pola dan kategori dari wawancara, dan terlebih dahulu diseleksi dan dikelompokkan sesuai dengan fokus kajian. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara sistematis melalui tahapan-tahapan:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, serta mengelompokkan data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Data hasil wawancara, yang masih beragam dipilah untuk menentukan data yang relevan dengan penelitian mengenai perlindungan hak anak terlantar pasca perceraian. Proses ini membantu peneliti memusatkan perhatian pada data yang penting sehingga analisis menjadi lebih terarah

2. Penyajian data

Penyajian data adalah tahap menampilkan data yang telah direduksi dalam bentuk uraian sistematis agar mudah dipahami. Data dapat disajikan dalam bentuk narasi, tabel, maupun pengelompokan kategori tertentu. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil wawancara dan observasi secara terstruktur untuk mengetahui perlindungan hak anak terlantar pasca perceraian sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penafsiran data.

3. Penarikan kesimpulan.

Penarikan kesimpulan merupakan tahap pemberian makna terhadap data yang telah disajikan dengan menghubungkan temuan lapangan dan kerangka teori. Data dianalisis dengan mengaitkan teori hukum Perlindungan Hak Anak Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perlindungan Hak Anak Dalam Undang-Undang Pasal 20 Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan hak anak dalam islam, dan juga perspektif *maqāṣid syariah* Jasser Auda.

Proses analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris di lapangan dengan undang-undang perlindungan anak serta konsep *maqāṣid syarī'ah*, guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai upaya P2TP2A dalam melindungi dan memenuhi hak anak terlantar pasca perceraian. Proses ini melibatkan pengolahan data untuk memudahkan analisis, dengan tujuan memberikan pemahaman

mendalam tentang konteks fenomena yang diteliti. Penting bagi peneliti untuk menjalankan pengolahan data secara sistematis dan transparan agar hasilnya valid dan reliabel. Dengan metode yang tepat, analisis yang akurat dan relevan dapat dihasilkan, menjadi dasar untuk menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi yang bermanfaat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil

Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan lembaga berbasis masyarakat, berada dibawah naungan Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo, bidang ini dibentuk pada tahun 2020 berdasarkan dengan surat keputusan Bupati Ponorogo, nomor: 188.45/1447/405.11/2020.⁴² Lembaga ini mempunyai layanan yang fokus utamanya kepada anak-anak dan perempuan. Namun pada saat ini P2TP2A sedang dalam pengajuan nama menjadi UPTD PPA, dan belum ada keputusan resmi dari Surat Keputusan Bupati Ponorogo. Bidang ini ada untuk kasus diskriminasi atau kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memberikan layanan pendampingan psikologis, hukum, dan mediasi yang terlibat.⁴³

2. Visi & Misi

Visi : Mewujudkan Kabupaten Ponorogo HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Taqwa).

⁴² Bupati Ponorogo, Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 118.45/1447/405.11/2020 tentang pembentukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Kabupaten Ponorogo.

⁴³ Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Sederet Program Populer Berdayakan Perempuan Dan Lindungi Anak Di Ponorogo, 08 Juli 2025, diakses 10 Januari 2025
<https://ponorogo.go.id/2025/07/08/sederet-program-populer-berdayakan-perempuan-dan-lindungi-anak-di-ponorogo/>

Misi : Datang Membawa Harapan, Pulang Membawa Kepuasan.

3. Layanan P2TP2A Kabupaten Ponorogo

1. Menyediakan tenaga konseling, penasehat hukum, penyuluh spiritual, pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan; Pendampingan Hukum dan Mediasi
2. Mengatur pendokumentasian dari laporan pengaduan korban yang terdiri dari data diriklien, kronologis kasus dan rujukan kasus;
3. Mengatur tertibnya administrasi korban; dan
4. Melaporkan semua hasil pendampingan/pelayanan korban kekerasan kepada perempuan dan anak kepada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan diteruskan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah.

4. Tugas dan Fungsi

Merumuskan dan melaksanakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :⁴⁴

⁴⁴ Profil Dinsos P3A Kabupaten Ponorogo, Tugas Dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, diakses 07 Juni 2026, <https://drive.google.com/file/d/1ANedBh9maMCKunD2IfXY-8SNAjVd3L5C/view>

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 2. Perumusan pedoman teknis dan program bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 3. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 4. Pelaksanaan parameter Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).
 5. Penyusunan Sistem Informasi Data Gender dan Anak.
 6. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten.
 7. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5. Data Penanganan Kasus

Gambar 1.1

Ringkasan Kasus di P2TP2A Kab Ponorogo 2025

No	Bulan	Jenis Kekerasan Tahun 2025														Jumlah Kasus per bulan	
		Fisik (KORT, KDP, Bully)		Psikis		Seksual		Penelantaran		Perebutan Hak Asuh		Penemuan bayi		Lainnya: Mundur dari sekolah, pencurian oleh anak, anak mogok sekolah kmr ekonomi, pertengkaran anak, ABH)			
		pr	anak	pr	anak			pr	anak	pr	anak	pr	anak		pr		anak
1	Januari	1	1								1						1
2	Februari		1		1												3
3	Maret																2
4	April	2	2		2												6
5	Mei	3															3
6	Juni	2	2				2										6
7	Juli	1	3			1	1		3							1	8
8	Agustus	2	2						1								3
9	September	4	2			2	5		1							1	12
10	Oktober		1														5
11	November	2	1							1							4
12	Desember					1			2								3
Jumlah Korban		17	15	0	3	4	8	0	7	0	2	0	0	0	0	12	58

Jumlah Kasus : 58 Kasus
Jumlah korban perempuan : 21
Jumlah korban anak : 46

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PONOROGO

Berdasarkan data penanganan kasus penelantaran di P2TP2A Kabupaten Ponorogo, terdapat 7 kasus penelantaran hak anak pasca perceraian yang tercatat selama periode Juli hingga Desember 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa penelantaran anak masih menjadi permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga memerlukan upaya perlindungan dan pendampingan guna memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi pasca perceraian orang tua.

B. Bentuk Penelantaran dan Upaya Perlindungan Hak Anak Pasca

Perceraian

Perceraian pada umumnya merupakan peristiwa hukum yang akan memutus ikatan antara suami dan istri, bukan hanya itu perceraian juga membawa dampak yang signifikan untuk kehidupan anak. Setelah perceraian, anak selalu diposisikan sebagai pihak yang rentan, dan menanggung kerugian, dari aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi atau nafkah, perhatian atau kasih sayang. Adanya ketidakstabilan struktur baru di keluarga akan memicu guncangan emosional dalam bentuk kesedihan mendalam, kecemasan, hingga kebingungan mengenai masa depan mereka. Seharusnya setiap anak korban perceraian harus tetap mendapat jaminan pemenuhan hak dasar yang setara dengan anak-anak pada umumnya, namun fakta di lapangan mungkin berbeda, seringkali pemenuhan hak terabaikan.

Berdasarkan hasil penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Ponorogo,

ada ditemukan beberapa bentuk penelantaran anak yang terjadi pasca perceraian, serta adanya upaya yang telah dilakukan.

1. Bentuk Penelantaran dan Upaya Perlindungan Hak Anak Pasca

Perceraian

a. Penelantaran nafkah

Adapun penelantaran yang paling umum terjadi yakni mengenai nafkah, yang merupakan kondisi ayah tidak memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah anak, yang dimana seorang ayah yang sengaja maupun tidak sengaja mengabaikan kewajiban menyediakan finansial demi keberlangsungan hidup anak. Adapun dari tujuh kasus yang ditangani sepanjang tahun 2025, ada empat diantaranya berkaitan dengan masalah nafkah anak. Bu Dian, anggota pembantu P2TP2A menyampaikan dalam wawancara:⁴⁵

“Yang sering ditangani terkait penelantaran, bapak tidak mau menafkahi anaknya itu paling umum. Di tahun ini sudah ada penelantaran, sudah ada tiga.”

Kondisi ini menunjukkan bahwa kasus penelantaran anak yang sering ditangani yakni mengenai nafkah anak yang dimana seharusnya mantan suami atau ayah itu berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini sama dengan pernyataan dari Bu Lisa, bahwa dari pihak mantan istri kerap melaporkan bahwa

⁴⁵ Dian, wawancara, (Ponorogo, 11 Mei 2026)

tidak adanya nafkah untuk anaknya dari mantan suami setelah bercerai.⁴⁶

“Hak nafkah anak ada, mantan istri merasa dia tidak diberi nafkah sama mantan suaminya untuk anaknya, itu juga ada.”

Adapun dimana mantan istri merasa bahwa tidak diberi nafkah oleh mantan suami untuk anaknya. Dalam kasus seperti banyak ditemukan di pengaduan ke P2TP2A tahun 2025.

Ada pula ditemukan kasus dimana mantan suami tetap memberi nafkah, namun jumlah nafkah yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, atau pemberian nafkah tersebut hanya untuk formalitas saja untuk menggugurkan kewajiban tanpa adanya pemenuhan nafkah yang sesuai.

Berdasarkan dari pernyataan informan masalah nafkah merupakan yang paling sering terjadi dan dilaporkan. Dari penjelasan Bu Dian dan Bu Lisa sama-sama membuktikan adanya jarak antara aturan dengan kenyataan di lapangan. Dalam kajian teori peraturan perundang-undangan, pengabaian nafkah dapat dikaitkan dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa setelah berpisah kedua orang tua, mereka tetap wajib memelihara dan mendidik anak, sedangkan ayah bertanggung

⁴⁶ Lisa, wawancara, (Ponorogo, 11 Mei 2026)

jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, agar anak dapat hidup dengan layak.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan antara ketentuan normatif dengan penerapan di lapangan. Secara yuridis, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa ayah tetap bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan anak meskipun telah terjadi perceraian. Ketentuan tersebut juga diperkuat dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah hingga anak dewasa atau mampu mandiri. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan ayah yang tidak menjalankan kewajibannya secara optimal, baik dengan tidak memberikan nafkah sama sekali maupun memberikan nafkah dalam jumlah yang tidak layak.⁴⁷, putusanya ikatan perkawinan demi hukum tidak akan menggugurkan tanggung jawab keperdataan seorang ayah untuk menafkahi anaknya.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya penelantaran nafkah dapat diidentifikasi menjadi tiga hal utama. Pertama, faktor ego orang tua, di mana masing-masing pihak merasa paling benar dan tidak mau mengalah. Bu Dian menjelaskan bahwa dalam banyak kasus, akar permasalahannya

⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 Tentang Hukum Perkawinan

bukan ketidakmampuan ekonomi, melainkan ketidakmauan untuk bertanggung jawab yang didorong oleh ego personal pasca perceraian.

Kedua, minimnya kesadaran hukum, di mana banyak ayah tidak menyadari atau pura-pura tidak mengetahui bahwa kewajiban nafkah tetap berlaku meski perkawinan telah putus, sebagaimana ditegaskan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Ketiga, krisis kepercayaan pasca perceraian, sebagaimana disampaikan Bu Wulan bahwa sebagian ayah enggan memberikan nafkah karena khawatir uangnya akan disalahgunakan oleh mantan istri. Kombinasi ketiga faktor inilah yang pada akhirnya mengorbankan hak dasar anak atas pemenuhan kebutuhan ekonominya.

Dengan demikian, pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Kabupaten Ponorogo masih belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih ditemukannya pengabaian tanggung jawab ayah dalam memenuhi kebutuhan anak, sehingga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas di lapangan. Fenomena tersebut pastinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan juga belum mencerminkan prinsip *maqāṣid syarī'ah*, terutama *hifz al-nafs*

dan *hifz al-mal* yang menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan hidup serta kesejahteraan anak.

b. Penelantaran kasih sayang

Adapun bentuk penelantaran selanjutnya yakni, dari aspek kasih sayang dan perhatian. Setelah adanya perceraian ada dampak yang membuat kehilangan rasa semangat pada anak. Anak akan mengalami kehilangan sosok figur dari salah satu orang tua, meskipun secara fisiknya kebutuhan masih terpenuhi. Dalam wawancara dengan Bu Wulan, menjelaskan bahwa dampak perceraian terhadap psikologis anak menjadi salah satu perhatian penting dalam penanganan.⁴⁸

“Khusus untuk anak, biasanya masalah hak asuh anak, orang tua cerai yang bikin anak bingung mau ikut siapa, sampai mentalnya juga kena”

Kondisi seperti itu menunjukkan bahwa perceraian orang tua tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis dan emosional anak. Anak yang kehilangan perhatian, kasih sayang, dan pendampingan dari salah satu orang tua cenderung mengalami kebingungan, kehilangan rasa aman, hingga terganggunya kondisi mental.

Padahal dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan bahwa orang

⁴⁸ Wulan, wawancara, (Ponorogo, 11 Mei 2026)

tua berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

Faktor utama yang melatarbelakangi penelantaran kasih sayang adalah ketidakmampuan orang tua memisahkan konflik perkawinan dari tanggung jawab pengasuhan. Ketika perceraian terjadi dengan penuh emosi, anak sering menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya karena masing-masing orang tua terlalu larut dalam ego dan luka pribadi sehingga lupa bahwa peran sebagai orang tua tidak ikut bercerai. Bu Dian menegaskan bahwa seandainya orang tua memiliki rasa saling menerima dan paham, banyak kerusakan emosional pada anak dapat dicegah. Dengan demikian, penelantaran kasih sayang bukan semata persoalan ketidakmampuan, melainkan cerminan dari kegagalan mengelola konflik pasca perceraian secara dewasa demi kepentingan terbaik anak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengabaian kasih sayang dan perhatian terhadap anak pasca perceraian menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan kewajiban orang tua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, hal ini karena adanya kegagalan dalam menjaga stabilitas emosional anak secara nyata yang bertolak belakang dengan aspek *hifdz nafs* (perlindungan jiwa) yang menjadi dasar hak anak.

c. Penelantaran pengasuhan

Adapun kasus yang ditangani yakni pengasuhan anak atau hadhonah, dimana kedua orang tua saling merebutkan hak untuk pengasuhan anak. Dalam wawancara Bu Lisa menjelaskan bahwa permasalahan hak asuh ini tidak murni karena keinginan pengasuhan anak, melainkan juga dilatarbelakangi oleh motif finansial:⁴⁹

“Kadang-kadang itu memang banyak yang bukan murni karena masalah ingin mengasuh anak, tapi masalahnya adalah uang. Itu juga ada.”

Selain masalah perebutan tersebut, penelantaran pengasuhan juga mewujud dalam bentuk pemutusan hubungan emosional. Hal ini terjadi ketika salah satu pihak orang tua dengan sengaja mempersulit atau menutup akses bagi mantan pasangannya untuk menemui anak. Dampaknya, anak akan kehilangan figur salah satu orang tuanya secara paksa. Tindakan membatasi pertemuan ini merupakan bentuk penelantaran pengasuhan yang fatal, karena telah merenggut hak dasar anak untuk mendapatkan perhatian dan kedekatan emosional yang utuh dari ayah dan ibunya.

Tindakan yang dilakukan orang tua untuk menjadikan anak sebagai alat konflik jelas telah menyimpang dari kemaslahatan dasar manusia. Jasser Auda memandang bahwa pemenuhan hak

⁴⁹ Lisa, wawancara, (Ponorogo, 11 Mei 2026)

anak tidak boleh dipersempit dalam urusan materi semata, melainkan harus mencakup perlindungan mental yang utuh.

Ketika anak diperebutkan demi uang atau sengaja dipisahkan dari salah satu orang tuanya, pilar *hifzh an-nafs* (perlindungan jiwa dan psikologis anak) telah runtuh akibat ego orang tua yang mengorbankan masa depan batin anak. Kondisi ini juga sangat berbeda dengan hakikat pengasuhan pada dasarnya adalah perwujudan aktif dari rasa cinta kasih dan tanggung jawab moral untuk menjaga anak dari segala bentuk kerusakan batin maupun fisik. Oleh karena itu, mengubah fungsi pengasuhan menjadi alat transaksi ekonomi atau media balas dendam pasca-perceraian merupakan bentuk nyata dari penelantaran fungsi pengasuhan yang dilarang keras dalam syariat Islam. Faktor yang melatarbelakangi penelantaran pengasuhan terbagi menjadi dua. Untuk kasus perebutan hak asuh, faktornya adalah motif finansial yang tersembunyi di balik klaim pengasuhan, sebagaimana diungkapkan Bu Lisa.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian orang tua menjadikan anak sebagai instrumen negosiasi ekonomi pasca perceraian, bukan sebagai amanah yang harus dilindungi. Adapun untuk kasus pemutusan akses emosional, faktornya adalah dendam dan ketidakmampuan mengelola hubungan ko-parenting secara sehat. Kedua faktor ini pada dasarnya bermuara

pada satu akar yang sama: ketidakmampuan orang tua menempatkan kepentingan anak di atas kepentingan pribadi,

Keadaan tersebut juga tidak sejalan dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anak. Selain itu, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak walaupun telah terjadi perceraian.⁵⁰

Dengan demikian, tindakan membatasi hubungan anak dengan salah satu orang tua maupun menjadikan anak sebagai bagian dari konflik pasca perceraian menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab pengasuhan masih belum berjalan secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Upaya P2TP2A Kabupaten Ponorogo dalam merespon penelantaran anak

Sebagai lembaga perlindungan Perempuan dan anak, P2TP2A mempunyai upaya yang konkrit dalam merespon kasus penelantaran hak anak pasca perceraian, adapun upaya-upaya

⁵⁰ Nurpahsari, "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtuanya Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," *Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2023

tersebut yakni, penerimaan pengaduan, edukasi, konseling, pendampingan psikologis, mediasi, serta koordinasi lintas lembaga.

a. Penerimaan pengaduan dan edukasi orang tua

Langkah pertama yang dilakukan oleh P2TP2A untuk melayani kasus adalah dengan menerima aduan atau laporan dari pihak yang merasa dirugikan, kemudian melakukan asesmen awal untuk bisa memahami bagaimana kondisi dan apa yang klien butuhkan. Setelah itu P2TP2A akan memberikan edukasi kepada orang tua terkait kewajiban hukum mereka terhadap anak meskipun telah bercerai. Penyelenggara perlindungan anak memiliki peran aktif tidak hanya dalam menangani kasus yang sudah terjadi, tetapi juga dalam memberikan pemahaman dan pencegahan agar hak-hak anak tidak dilanggar. Bu Dian menyampaikan:⁵¹

“Upaya yang dilakukan edukasi kepada orang tua, bagaimana pun orang tua tetap mempunyai kewajiban memberi nafkah anak... tidak ada program khusus, adanya melalui edukasi tersebut.”

Adanya edukasi ini merupakan representasi dari Perlindungan Anak Non-Yuridis di bidang sosial-edukatif. P2TP2A memiliki peran penting untuk meyakinkan Kembali kesadaran hukum orang tua demi memenuhi Pasal 20 UU No.

⁵¹ Dian, wawancara, (Ponorogo, 11 Mei 2026)

35 Tahun 2014 di mana orang tua memegang tanggung jawab lini pertama dalam perlindungan anak.

Edukasi ini sangat penting guna untuk memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai kewajiban mereka untuk tetap memenuhi kebutuhan anak walaupun perkawinan telah berakhir. Secara normatif, adanya mekanisme penanganan kasus yakni penerimaan aduan, asesmen awal, dan edukasi orang tua telah sesuai dengan amanat UU No. 35 Tahun 2014, sehingga memiliki legitimasi hukum yang kuat.

b. Pendampingan Psikologis dan konseling

Selain edukasi kepada orang tua lembaga juga memberikan pendampingan psikologis anak, pendampingan ini dilakukan dengan mendatangkan anak ke kantor P2TP2A ataupun langsung mengunjungi rumah anak secara langsung. Adapun pendapat dari Bu Wulan mengenai pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak:⁵²

“Kami memberikan pendampingan karena dampak perceraian itu sangat berpengaruh ke anak. upayanya memastikan tumbuh kembang anak tidak terganggu, meskipun orang tua cerai tapi peran serta keduanya tetap harus ada. Kami juga melihat perkembangannya, jangan sampai yang dulunya juara malah jadi tidak semangat belajar”

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

⁵² Wulan, wawancara, (Ponorogo, 11 Mei 2026)

Perlindungan Anak, dimana negara dan pemerintah akan hadir untuk mengambil peran ketika system internal keluarga lemah. Adapun pendapat dari Bu Lisa bahwa fokus utama dalam penanganannya dengan adanya konseling yang diberikan kepada orang tua terlebih dahulu, terutama untuk orang tua yang terpisah jauh dari anak, sebelum kemudian memberikan pendampingan kepada anak.⁵³

“Kalau anak itu kan otomatis orang-orang dewasa yang kita berikan counseling itu kan otomatis orang tuanya, ke orang tuanya dulu yang bermasalah ke sini, terus kita memberitahu kalau anaknya begini, kemudian seperti ini, seperti itu.”

Pendekatan yang dijelaskan oleh Bu Lisa, di mana konseling dan intervensi justru diberikan terlebih dahulu kepada orang tua yang bermasalah sebelum menyentuh anak, sangat relevan jika dibedah menggunakan Pendekatan Sistem dalam *Maqasid Syariah* Jasser Auda, khususnya fitur Keterkaitan (*Interconnectedness*). Dalam *perspektif* Jasser Auda, seorang anak tidak boleh dipandang sebagai entitas tunggal yang terisolasi, melainkan bagian dari sub sistem terkecil yaitu keluarga, di mana penanganan tidak hanya menyentuh anak secara langsung, tetapi juga memperbaiki sistem keluarga yang menjadi akar permasalahan. Perlindungan anak yang sesungguhnya tidak hanya bergantung pada aturan hukum

⁵³ Lisa, wawancara, (Ponorogo, 11 Mei 2026)

formal, tetapi juga ditentukan oleh dukungan masyarakat, kondisi lingkungan, serta jaminan keberlangsungan hidup anak di masa depan. Berdasarkan teori perundang-undangan, pendekatan intervensi kepada orang tua yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Ponorogo sudah sangat sejalan dan sinkron dengan tujuan hukum (*rechtsidee*) dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia.

c. Mediasi antara kedua orang tua

Upaya selanjutnya yang dilakukan yakni mediasi antara kedua belah pihak orang tua, untuk menghasilkan kesepakatan terkait pemenuhan hak anak baik dalam hal nafkah, hak asuh, ataupun hak untuk bertemu. Bu Dian menjelaskan dalam mekanismenya:⁵⁴

“Waktu kita melakukan pendampingan itu sudah ada hitam di atas putih kesepakatan ABCDE, beri nafkah sekian, sudah ada. Cuman kadang mereka tidak melakukan.

Adanya kejadian ini membuktikan bahwa keberadaan hukum formal dan kesepakatan tertulis sering sekali gagal bila tidak ada penopang oleh yang kuat dari subjek hukumnya. Sementara itu, Bu Wulan menekankan dimensi non-materi dari pemenuhan hak anak, yakni memastikan kehadiran peran kedua

⁵⁴ Dian, wawancara, (Ponorogo, 11 Mei 2026)

orang tua tetap dirasakan oleh anak meskipun perkawinan telah berakhir.⁵⁵

“Kami memastikan peran orang tua tetap ada. Jangan sampai anak merasa kehilangan peran ayah meskipun secara materi sudah dicukupi oleh ibunya. Kami berupaya agar pemenuhan semuanya tetap ada dan tumbuh kembangnya tidak kurang maksimal.”

Adapun Bu Lisa menambahkan bahwa ketika kesepakatan dinilai tidak cukup kuat, P2TP2A memberikan pilihan kepada pihak yang dirugikan untuk menempuh jalur yang lebih berkekuatan hukum.⁵⁶

“Kita sebatas mediasi, tidak namanya berkekuatan hukum. Berkekuatan hukum itu tentunya oleh dinas-dinas yang terkait hukum, kalau memang ingin lebih, seharusnya lebih baik kalau ibu ke PA saja.”

Meskipun mediasi telah menghasilkan kesepakatan tertulis, dalam praktiknya banyak pihak yang tidak menjalankan kesepakatan tersebut. Pendekatan mediasi yang diutamakan oleh P2TP2A merupakan wujud dari undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014. Keberhasilan mediasi dinilai dari komitmen orang tua untuk menjalankan kesepakatan yang telah dibuat. Pihak lembaga memposisikan dirinya sebagai pintu untung perlindungan yang menghubungkan antara aspek perlindungan sosial dan institusi peradilan demi menjamin hak perdata anak

⁵⁵ Wulan, wawancara, (Ponorogo, 11 Mei 2026)

⁵⁶ Lisa, wawancara, (Ponorogo, 11 Mei 2026)

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa P2TP2A secara sadar menempatkan dirinya sebagai lembaga mediasi non-litigasi yang memiliki batas kewenangan. Ketika mediasi tidak menghasilkan kepatuhan, lembaga tidak berdiam diri melainkan secara aktif mengarahkan klien ke jalur hukum yang lebih mengikat, yakni Pengadilan Agama atau kepolisian, sebagai bentuk tanggung jawab lanjutan terhadap pemenuhan hak anak.

Upaya mediasi yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Ponorogo dinilai belum berjalan optimal secara eksekutorial, namun sangat berhasil dari segi fungsi konektivitas sistem hukum. Kesepakatan tertulis hasil mediasi kerap mengalami kegagalan di lapangan karena keterbatasan wewenang kelembagaan P2TP2A yang tidak memiliki daya paksa hukum

d. Koordinasi dengan lembaga lain

Dalam menangani kasus yang membutuhkan penanganan lebih lanjut P2TP2A Kabupaten Ponorogo tidak bekerja sendiri, melainkan menjalik kerja sama dengan berbagai lembaga mitra.

Bu Dian menjelaskan jaringan kerja sama yang telah dibangun:⁵⁷

“Penanganan kasus itu ada MoU dengan Lembaga Psikologi Klinis di Sakina, Jalan Puspowarno, kemudian ada MoU juga dengan Advokat Zainal Saadi, Kantor Lawyer Zainal Saadi. Ada MoU, sudah dipastikan nanti yang akan menangani beliau-beliau yang sudah bekerjasama. Kemudian ya pasti Polres PPA Polres kalau ada apa-apa.”

⁵⁷ Dian, wawancara, (Ponorogo, 11 Mei 2026)

Bu Lisa juga menyebutkan keberadaan lembaga mitra lain seperti PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) adalah jenis pelayanan tidak berbayar lainnya yang ada di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo. Tugas Puspaga: melaksanakan bimbingan calon pengantin/konseling pranikah, melaksanakan sosialisasi pencegahan kekerasan/*bullying* di sekolah dan Masyarakat bersama dengan bidang PPPA, sosialisasi pola pengasuhan anak terutama anak-anak dari keluarga rentan seperti anak berkebutuhan khusus, konseling bagi anak dan keluarga dalam hal belajar, partisipasi anak, dll.⁵⁸ yang turut serta dalam memberikan perlindungan untuk Perempuan dan anak. Koordinasi lintas lembaga ini mencerminkan pendekatan terpadu dalam perlindungan anak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mewajibkan negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk bersama-sama bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan anak.

⁵⁸ Peraturan Bupati ponorogo, No 5 Tahun 2025 tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Berdasarkan teori perundang-undangan, jaringan kerja sama terpadu yang dibangun oleh P2TP2A Kabupaten Ponorogo bersama lembaga mitra (Lembaga Psikologi Sakina, Advokat Zainal Saadi, PPA Polres, dan PUSPAGA) dinilai berhasil dan berjalan optimal. di mana tanggung jawab perlindungan anak didekonstruksi bukan lagi sebagai tugas tunggal satu instansi, melainkan sebuah sistem kolektif yang menghubungkan aspek hukum formal, pemulihan psikologis, hingga pencegahan sosial demi menjamin kemaslahatan anak

2. Efektifitas Penanganan P2TP2A Kabupaten Ponorogo

a. Indikator Keberhasilan

Sebagai lembaga yang menangani kasus secara langsung, maka lembaga memiliki batasan tersendiri dalam menilai apakah penanganan dapat dianggap berhasil. Bu Dian memandang keberhasilan dari sisi proses hukum, yakni apakah kasus dapat diselesaikan melalui kesepakatan mediasi atau harus berlanjut ke ranah yang lebih formal:⁵⁹

“Jika tidak berhasil berarti nanti akan kembali dikembalikan ke mereka, kesepakatan seperti apa, ada yang berlanjut ke PA menggunakan pengacara pribadi.”

Bu Lisa menambahkan indikator keberhasilan dari sisi komitmen orang tua. Menurutnya, keberhasilan mediasi dapat

⁵⁹ Dian, wawancara, (Ponorogo, 11 Mei 2026)

terlihat dari perubahan sikap pihak yang sebelumnya bermasalah, di mana ketika mereka tidak lagi datang mengadukan persoalan yang sama, itu menjadi sinyal bahwa kesepakatan berjalan.⁶⁰

“Biasanya kalau udah beres gak balik lagi. Kan kelihatan kalau udah gak ngapa-ngapain biasanya juga gak kesini-sini lagi... kalau memang dia tidak mau memberi nafkah ya sudah, kita tidak bisa memaksa, berarti mediasinya gagal.”

Selanjutnya, indikator dari Bu Lisa yang mengukur keberhasilan berdasarkan komitmen orang tua (tidak adanya pengaduan ulang atas kasus yang sama) sangat erat kaitannya dengan Teori Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Berjalannya kesepakatan nafkah dan pengasuhan secara sukarela menunjukkan bahwa intervensi mediasi P2TP2A telah berhasil mentransformasikan aturan hukum tertulis menjadi sebuah budaya hukum (*legal culture*) yang diinternalisasi oleh orang tua. Hal ini sejalan dengan tanggung jawab berlapis pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di mana peran lembaga negara berhasil memicu kembali kesadaran pertama perlindungan anak, yaitu kejujuran komitmen orang tua itu sendiri.

Sementara itu, Bu Wulan memberikan indikator yang paling langsung menyentuh pada kondisi anak, yakni perubahan semangat dan prestasi belajar anak pasca pendampingan.⁶¹

“Indikatornya bisa dilihat dari perubahan semangat anak. Keberhasilan itu kalau anak yang tadinya down, tidak mau

⁶⁰ Lisa, wawancara, (Ponorogo, 11 Mei 2026)

⁶¹ Wulan, wawancara, (Ponorogo, 11 Mei 2026)

mengerjakan tugas, dan kehilangan semangat belajar karena orang tua cerai, bisa kembali semangat lagi. Kita lihat dari perkembangan belajarnya, kalau dia balik jadi juara atau rajin lagi, itu berarti penanganannya berhasil.”

Indikator keberhasilan P2TP2A bersifat bertingkat: dari yang paling prosedural (mediasi selesai tanpa perlu ke PA), ke komitmen orang tua (tidak ada pengaduan ulang), hingga yang paling substantif (perubahan nyata pada tumbuh kembang dan semangat belajar anak). Hal ini mencerminkan pendekatan umum lembaga yang tidak hanya mengukur keberhasilan dari aspek administratif, tetapi juga dari dampak yang dirasakan langsung oleh anak.

Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa indikator keberhasilan penanganan kasus oleh P2TP2A Kabupaten Ponorogo telah berjalan dengan baik. Tolak ukur keberhasilan tidak lagi dipersempit pada aspek formal-administratif semata (selesainya mediasi), melainkan telah menyentuh aspek substantif dan sosiologis.

b. Kendala Dalam Penanganan

Meski P2TP2A sudah menjalankan segala upaya perlindungan, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses penanganan kasus penelantaran hak anak pasca perceraian di Kabupaten Ponorogo.

Adapun kendala pertama menyangkut sikap orang tua yang cenderung tidak kooperatif dan sama-sama mempertahankan

egonya. Bu Dian menyampaikan bahwa upaya untuk membeawa kedua belah pihak untuk saling sepakat sering terhambat karena masing-masing pihak merasa paling benar dan tidak mau mengalah. Hal inilah yang membuat proses mediasi tidak berjalan dengan cepat dan tenang, hasilnya juga tidak selalu efektif.

Kendala kedua, yakni karena lemahnya kekuatan hukum dari kesepakatan yang dihasilkan melalui mediasi. Bu Lisa mengungkapkan bahwa kesepakatan yang dibuat di P2TP2A tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti putusan pengadilan, sehingga sering kali dilanggar oleh pihak yang tidak memiliki itikad baik:⁶²

“Kita sudah berusaha untuk membuat pernyataan, ada hitam di atas putih, tapi tetap dilanggar. Kan enak kalau berkekuatan hukum, jadi langsung ada hitam putihnya.”

Lemahnya kekuatan hukum dari hasil mediasi juga menjadi faktor penghambat dalam pemenuhan hak anak. Kesepakatan yang dibuat di P2TP2A hanya bersifat administratif dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan, sehingga sering kali dilanggar oleh pihak yang tidak memiliki itikad baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran P2TP2A sebagai lembaga perlindungan anak masih memiliki keterbatasan kewenangan dalam memaksa pelaku untuk memenuhi kewajibannya terhadap anak. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

⁶² Lisa, wawancara, (Ponorogo, 11 Mei 2026)

Perlindungan Anak ditegaskan bahwa negara, pemerintah daerah, keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab bersama dalam menjamin terpenuhinya hak anak.

Kendala ketiga adalah faktor kasihan atau ketidakberanian ibu untuk melaporkan pelanggaran ke ranah hukum. Bu Dian menyampaikan:⁶³

“Kalau nanti mau kita laporkan ke kepolisian, si ibu ini merasa kasihan.”

Kendala tersebut yang pada akhirnya membuat upaya perlindungan hak anak sering kali tidak mencapai hasil yang baik, dan optimal. Penelantaran hak anak pasca perceraian di Kabupaten Ponorogo merupakan permasalahan yang kompleks. P2TP2A telah berupaya dengan beberapa prosedur yang ada, mulai dari edukasi orang tua, pendampingan psikologis, mediasi hingga koordinasi lintas lembaga. Namun efektifitas upaya tersebut masih terhambat oleh kendala, terutama lemahnya daya paksa terhadap pihak yang melanggar kesepakatan dan minimnya kesadaran hukum orang tua. Demikian dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala tersebut tidak sejalan dengan undang-undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan realita yang terjadi di lapangan.

⁶³ Dian, wawancara, (Ponorogo, 11 Mei 2026)

C. Upaya P2TP2A Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak Anak

Terlantar Pasca Perceraian Perspektif *Maqasid Syariah* Jasser Auda

Setelah penguraian bentuk penelantaran dan upaya konkret yang telah dilakukan oleh pihak P2TP2A Kabupaten Ponorogo, untuk menganalisis temuan melalui kerangka *maqasid syariah* Jasser Auda bertujuan untuk menilai sejauh mana kondisi perlindungan dan pemenuhan hak anak terlantar pasca perceraian di Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan tujuan-tujuan syariat, serta sejauh mana upaya P2TP2A relevan dengan perwujudan kemaslahatan yang bersifat *daruriyyah*.

Jika dilihat dari kasus yang sudah ditangani oleh P2TP2A maka dalam hal ini hanya menempatkan unsur pokok dari *hifdz al-nafs*, *hifdz al-nasl*, dan *hifdz al-mal*. Dalam pendekatan ini, ancaman terhadap satu unsur akan berdampak pada unsur-unsur lainnya.

1. Analisis Berdasarkan Sistem *Maqasid Syariah*

a. *Hifdz Al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Hifz al-nafs (perlindungan jiwa) adalah kewajiban syariat untuk menjamin keberlangsungan hidup dan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Dalam konteks anak terlantar pasca perceraian, unsur ini terancam ketika anak membutuhkan pendampingan psikologis akibat perceraian orang tuanya. Unsur ini berperan besar dalam penanganan masalah psikologis yang mungkin dialami oleh anak, seperti stres, kecemasan atau

masalah-masalah lainnya. *Maqashid Syariah* mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan jiwa sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak individu yang harus dijaga.⁶⁴ Hal ini bisa mendorong anak untuk berbicara terbuka mengenai perasaan mereka, mengungkapkan masalah dengan jujur, dan mencari solusinya. Temuan lapangan menunjukkan bahwa dari tujuh kasus yang ditangani P2TP2A sepanjang 2025, satu di antaranya berkaitan langsung dengan penelantaran pengasuhan.

Perceraian orang tua memberikan dampak psikologis yang signifikan bagi anak. Anak yang semula hidup dalam satu keluarga utuh tiba-tiba harus menghadapi kenyataan bahwa kedua orang tuanya tidak lagi bersama, sehingga anak mengalami kebingungan dalam menentukan dengan siapa ia akan tinggal, apakah bersama ayah atau ibunya. Kondisi ini memaksa anak untuk beradaptasi kembali terhadap struktur keluarga yang baru, sebuah proses yang tidak mudah dan kerap menimbulkan guncangan emosional yang mendalam berupa kecemasan, kesedihan, hingga gangguan psikologis yang apabila dibiarkan dapat mengancam kesejahteraan jiwa anak secara permanen. Upaya pendampingan psikologis telah sesuai dengan tujuan *hifdz al-nafs* karena bertujuan memulihkan kondisi

⁶⁴ Shahril Nizam Zulkipli dkk., "The Development Theory of Al-'Aql, Al-Qalb and al-Nafs in Islamic Psychotherapy," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 12, no. 11 (2022): Pages 2432-2449, <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v12-i11/15013>.

mental anak akibat perceraian. Namun hasilnya belum sepenuhnya sesuai dengan *hifdz al-nafs* karena P2TP2A tidak melakukan pemantauan lanjutan terhadap kondisi psikologis anak setelah pendampingan selesai, sehingga tidak dapat dipastikan apakah kestabilan jiwa anak benar-benar terjaga dalam jangka panjang atau hanya bersifat sementara. Akibatnya, lembaga tidak dapat memastikan apakah kondisi psikologis anak benar-benar pulih dan tetap stabil dalam jangka panjang. Dengan demikian, perlindungan terhadap jiwa dan kesehatan mental anak belum dapat dijamin secara berkelanjutan.

b. *Hifdz Al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Hifz al-nasl tidak hanya bermakna menjaga kelangsungan keturunan secara biologis, tetapi juga mencakup jaminan agar anak tumbuh dalam pengasuhan yang baik, bermartabat, dan penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya. Konsep pengasuhan dalam fikih klasik diatur cukup rinci, adapun pertimbangan yang harus diperhatikan aspek psikososial anak, seperti keharusan untuk tinggal di lingkungan atau larangan tinggal dengan orang yang dibenci si anak, menunjukkan bahwa kesejahteraan anak tidak sepenuhnya diabaikan.

Namun demikian, pendekatan dalam fikih klasik masih bersandar pada logika distribusi hak, bukan pada evaluasi

manfaat terbaik bagi anak.⁶⁵ Temuan di lapangan menunjukkan dua bentuk ancaman terhadap unsur ini: pertama, perebutan hak asuh yang tidak dilandasi kepentingan anak melainkan motif finansial; dan kedua, pemutusan akses emosional antara anak dan salah satu orang tua.

Maka dari itu adanya edukasi mengenai kewajiban yang harus dipenuhi yang diberikan kepada orang tua menjadi upaya yang dilakukan P2TP2A dalam menyelesaikan masalah hak asuh, hal ini merupakan langkah yang relevan dengan tuntutan *hifz al-nasl*. Adanya edukasi kepada orang tua yang dilakukan merupakan tindakan yang inisiatif dalam membangun kesadaran hukum dan moral orang tua.⁶⁶ Bu Wulan menyatakan dalam wawancara bahwa lembaga berupaya memastikan peran kedua orang tua tetap dirasakan oleh anak meskipun perkawinan telah berakhir. Ini adalah perwujudan nyata dari perlindungan keturunan, yakni menjamin anak tidak kehilangan identitas pengasuhannya, ketidakstabilan psikologis akibat konflik orang tua. Dapat disimpulkan bahwa adanya edukasi kepada orang tua merupakan langkah awal untuk memahamkan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi untuk anak termasuk hak

⁶⁵ Ibnu Pa'qih, *Rekonstruksi Hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam: Tawaran Sharing Custody Berbasis Maqasid Jasser Auda*, t.t.

⁶⁶ Alwan Subaki dan Khafid Abadi, "Reinterpretasi *Ḥifẓ an-Nasl* menurut At-Tāhir bin 'Āsyūr dan Relevansinya terhadap Konsep Ketahanan Keluarga," *Qisthosia: Jurnal Syariah & Hukum* 6, no. 1 (Juni 2025)

mendapat kasih sayang sudah relevan dengan unsur *maqasid syariah* Jasser Auda *hifdz Nasl*.

Upaya edukasi dan mediasi telah sesuai dengan tujuan *hifdz al-nasl* karena bertujuan menjaga keberlangsungan pengasuhan dan hubungan anak dengan kedua orang tuanya. Namun hasilnya belum sepenuhnya sesuai dengan *hifdz al-nasl* karena tidak ada mekanisme pemantauan lanjutan untuk memastikan orang tua benar-benar konsisten menjalankan pengasuhan dan kasih sayang sesuai hasil edukasi, sehingga hasil di lapangan belum tentu sejalan dengan upaya yang sudah dilakukan. Akibatnya, masih terdapat kemungkinan anak kehilangan perhatian, kasih sayang, maupun akses terhadap salah satu orang tuanya setelah proses mediasi berakhir.

c. *Hifdz Al-Mal* (Perlindungan Harta)

Hifz al-māl dalam konteks anak terlantar berkaitan erat dengan jaminan terpenuhinya hak ekonomi anak, termasuk nafkah rutin, biaya pendidikan, dan kebutuhan kesehatan. Begitu pentingnya orangtua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak.⁶⁷ Penelantaran nafkah yang menjadi kasus dominan di P2TP2A secara langsung telah mencerminkan ancaman terhadap unsur ini. Ayah yang tidak memenuhi kewajiban nafkah, baik

⁶⁷ Burhanuddin, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak dalam Perspektif Islam," *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 8, no. 1 (2014): hlm. 289 & 298.

karena ketidakmampuan maupun ketidakmauan, telah mengancam keberlangsungan hak ekonomi anak yang seharusnya terlindungi oleh syariat.

Adanya mediasi orang tua untuk adanya kesepakatan tertulis yang diterapkan P2TP2A guna memuat nominal nafkah, frekuensi pemberian, dan konsekuensi pelanggaran merupakan upaya yang sesuai dengan tuntutan *hifz al-māl*. Bu Dian menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut sudah dibuat secara rinci, namun masalahnya terletak pada kepatuhan: “kadang mereka tidak melakukan.” Kesepakatan yang telah disusun secara rinci seringkali diabaikan, lemahnya daya paksa inilah yang menjadi titik lemahnya perlindungan hak nafkah anak, dan perlunya kekuatan hukum yang lebih mengikat di setiap kesepakatan yang dihasilkan melalui mediasi. Upaya mediasi dan penyusunan kesepakatan nafkah telah sesuai dengan tujuan *hifdz al-mal* karena bertujuan menjamin hak ekonomi anak pasca perceraian. Namun hasilnya belum sepenuhnya sesuai dengan *hifdz al-mal* karena Kesepakatan mediasi tidak berkekuatan hukum mengikat dan tidak diikuti monitoring lanjutan oleh lembaga, sehingga pelanggaran kesepakatan nafkah tidak terdeteksi dan tidak ada tindak lanjut ketika orang tua tidak patuh. Pelaksanaannya sangat bergantung pada kesadaran orang tua, sehingga masih terdapat kemungkinan nafkah tidak

diberikan secara konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak ekonomi anak belum sepenuhnya terjamin.

Tabel 3.1 Analisis *Maqasid Syariah*

Unsur Pokok <i>Maqasid Syariah</i>	Indikator	Implementasi P2TP2A	Kesesuaian dengan <i>Maqasid Syariah</i>	Praktek dilapangan
<i>Hifdz Nafs</i> (Perlindungan Jiwa)	Terjaminnya keberlangsungan hidup anak. Terpenuhinya kebutuhan dasar dan kesehatan jiwa/psikologis anak.	Pendampingan psikologis kepada anak melalui konseling. Koordinasi dengan psikolog apabila diperlukan.	Sesuai, karena bertujuan memulihkan kondisi mental anak yang terdampak perceraian	Anak yang mengalami guncangan emosional (kebingungan, kecemasan, kesedihan) akibat perceraian orang tua didampingi secara psikologis oleh P2TP2A, sehingga kondisi mental dan kestabilan jiwa anak dapat dipulihkan.
<i>Hifdz al-Nasl</i> (Perlindungan Keturunan)	Anak tumbuh dalam pengasuhan yang baik dan penuh kasih sayang dari kedua orang tua. Anak tidak kehilangan	Edukasi kepada orang tua tentang kewajiban memenuhi hak anak (nafkah, kasih sayang, pengasuhan).	Sesuai, karena bertujuan menjaga keberlangsungan pengasuhan dan hubungan anak dengan kedua orang tua	Edukasi membangun kesadaran hukum dan moral orang tua agar peran keduanya tetap dirasakan

	identitas pengasuhan akibat konflik orang tua.	Mediasi sengketa hak asuh		anak meski perkawinan berakhir, sehingga mencegah perebutan hak asuh bermotif finansial dan keputusan akses emosional anak terhadap salah satu orang tua.
<i>Hifdz al-Mal</i> (Perlindungan Harta)	Terpenuhinya hak ekonomi anak: nafkah rutin, biaya pendidikan, dan kebutuhan kesehatan.	Mediasi orang tua untuk menyusun kesepakatan tertulis nafkah anak (nominal, frekuensi pemberian, konsekuensi pelanggaran).	Sesuai, karena bertujuan menjamin hak ekonomi anak tetap terpenuhi	Kesepakatan nafkah disusun rinci melalui mediasi, tetapi kepatuhan ayah terhadap kesepakatan masih lemah karena tidak memiliki daya paksa hukum yang mengikat, sehingga perlindungan hak ekonomi anak rawan diabaikan.

2. Relevansi Upaya Lembaga dengan Kemaslahatan (*Al-Dharuriyyah*)

Al-darūriyyah merupakan tingkatan kemaslahatan tertinggi dalam hierarki *maqāṣid syarī'ah*, yakni kebutuhan-kebutuhan

primer yang apabila tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi manusia. Anak yang mengalami penelantaran pasca perceraian jelas masuk dalam kategori ini, karena ancaman yang mereka hadapi menyentuh hampir seluruh unsur *darūriyyah* secara bersamaan: jiwa (akibat tidak terpenuhinya kebutuhan dasar), akal (akibat trauma dan gangguan psikologis), keturunan (akibat terputusnya pengasuhan), harta (akibat penelantaran nafkah), dan agama (akibat kehilangan pondasi moral).

Dalam kerangka sistem Jasser Auda, ancaman yang bersifat seperti ini tidak dapat ditangani jika tidak menyeluruh. Setiap intervensi harus dirancang untuk melindungi seluruh sistem, bukan hanya satu unsur. Dari perspektif ini, upaya P2TP2A Kabupaten Ponorogo sudah menunjukkan arah yang relevan karena penanganannya bersifat umum, mencakup aspek hukum, psikologis, sosial, dan ekonomi sekaligus. Namun kesesuaian tersebut masih bersifat tidak menyeluruh karena beberapa hal.

Pertama, upaya lembaga baru menjangkau kasus yang aktif dilaporkan, sementara banyak kasus penelantaran yang tidak terdeteksi karena masyarakat tidak mengetahui keberadaan layanan P2TP2A. Ini berarti sebagian besar anak yang membutuhkan perlindungan *darūriyyah* belum tersentuh oleh intervensi lembaga. Kedua, mekanisme mediasi yang tidak berkekuatan hukum mengikat membuat perlindungan terhadap *hifz al-nafs* dan *hifz al-*

māl menjadi rapuh, karena bergantung pada itikad baik pihak yang bersengketa.

Meskipun demikian, terdapat satu aspek penting yang perlu diapresiasi P2TP2A telah menempatkan kepentingan terbaik anak (best interest of the child) sebagai orientasi utama dalam setiap penanganan, yang sejatinya merupakan inti dari seluruh tujuan *darūriyyah* dalam *maqāsid syarī'ah*. Bu Wulan menegaskan bahwa ukuran keberhasilan lembaga bukan sekadar selesainya mediasi, melainkan pulihnya semangat dan tumbuh kembang anak. Orientasi seperti ini selaras dengan pendekatan Jasser Auda yang menekankan bahwa *maqāsid syarī'ah* harus selalu diorientasikan pada kemaslahatan manusia yang nyata dan terukur, bukan sekadar kepatuhan prosedural terhadap aturan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya P2TP2A Kabupaten Ponorogo dalam menangani penelantaran hak anak pasca perceraian secara prinsip telah relevan dengan tuntutan kemaslahatan *darūriyyah* dalam *maqāsid syarī'ah* Jasser Auda. Namun relevansi tersebut belum optimal karena masih terdapat kesenjangan antara cakupan layanan dengan kebutuhan masyarakat, serta antara kesepakatan yang dihasilkan dengan kepatuhan yang diharapkan. Penguatan dari sisi kewenangan hukum, jangkauan sosialisasi, dan integrasi nilai keagamaan menjadi agenda penting

agar upaya perlindungan anak benar-benar mewujudkan kemaslahatan yang bersifat berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Ponorogo telah melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus penelantaran anak pasca perceraian yang dilaporkan. Upaya tersebut meliputi edukasi kepada orang tua mengenai kewajiban mereka dalam memenuhi hak anak, seperti nafkah, kasih sayang, dan pengasuhan. Selain itu, P2TP2A memberikan pendampingan psikologis kepada anak melalui konseling dan koordinasi dengan psikolog apabila diperlukan. Lembaga juga melakukan mediasi untuk membantu orang tua mencapai kesepakatan terkait pemenuhan hak anak, termasuk nafkah dan pengasuhan. Apabila permasalahan memerlukan penanganan lebih lanjut, P2TP2A bekerja sama dengan psikolog klinis dan advokat guna memastikan perlindungan hak anak tetap terpenuhi.
2. Berdasarkan analisis *maqasid syariah* Jasser Auda, upaya P2TP2A Kabupaten Ponorogo dalam melindungi dan memenuhi hak anak pasca perceraian telah sesuai dengan tujuan kemaslahatan. Dalam aspek *hifdz al-nafs*, pendampingan psikologis membantu memulihkan kondisi mental anak akibat dampak perceraian. Dalam

aspek *hifdz al-nasl*, edukasi kepada orang tua relevan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengasuhan dan mencegah konflik hak asuh yang merugikan anak. Sementara dalam aspek *hifdz al-mal*, mediasi dan penyusunan kesepakatan tertulis mengenai nafkah anak menjadi upaya perlindungan hak ekonomi anak pasca perceraian.

B. Saran

1. Orang tua yang telah bercerai diharapkan tetap mengutamakan kepentingan anak dengan memenuhi hak nafkah, pengasuhan, perhatian, dan kasih sayang tanpa mengedepankan ego pribadi. Meskipun perkawinan telah berakhir, kedua orang tua tetap perlu bekerja sama dalam mendukung tumbuh kembang anak agar hak-haknya tetap terpenuhi. Selain itu, P2TP2A Kabupaten Ponorogo diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi mengenai layanan yang tersedia sehingga masyarakat lebih mengetahui dan memanfaatkan layanan perlindungan anak yang disediakan lembaga.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut mengenai penyebab ketidaktahuan sebagian masyarakat akan layanan ini, sehingga orang-orang yang memang membutuhkan pendampingan dalam kasusnya bisa mendapatkan penyelesaian dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Jāsir ‘Auda, *Membumikan hukum Islam: melalui maqasid syariah*, Cetakan 1 (Mizan, 2015).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80

Suyanto, *Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, t.t.

Jurnal

Abror, Mhd, Akbarizan, dan Munir, Akmal Abdul, “*Maqashid Syariah dalam Pengasuhan Anak di Indonesia: Telaah Hadis Nabi dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga Islam*”, *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 6, No. 2 (April 2025): 227–240

Afandy, Tri dan Desiandri, Yati Sharfina, “*Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak*”, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4, No. 3 (Oktober 2023 – Januari 2024): 145–155 (2022): Pages 2432-2449, <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v12-i11/15013>.

Aryananda, Helga dkk., *Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, 01, no. 08 (2023).

Burhanuddin, “*Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak dalam Perspektif Islam*,” *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 8, no. 1 (2014): hlm. 289 & 298.

Erni, Erni dan Arifin, Tajul, “*Perceraian dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud dan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974*,” *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* 2, no. 3 (2025): 94–108, <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i3.814>.

Fatimawali dkk., *Teori Maqashid Al-Syari’ah Modern: Perspektif Jasser Auda*, 2024.

Fitrian, Fitrian dkk., “*Analisis Penerapan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hak Nafkah Anak (Study Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor: 371/Pdt.G/2021/Pa.LLg)*,” *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v1i1.352>.

- Fitriani, Rini, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, 11 (2016).
- Hadi, Samsul, *Pendekatan Multidisipliner Dalam Pengembangan Hukum Islam (Menurut Pandangan : Jasser Auda)*, 2 (2020).
- Hidayati, Rahmi, "Implementasi Maqashid Syariah dalam Perlindungan Hak Anak", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1 (2023): 45–60.
- Hm. Budiyanto, "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam," *Raheema* 1, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>.
- Januari, N. (2023). *Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia*. Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis, 3(3), 120-130.
- Khairuddin, "Fenomena Tren Perceraian di Indonesia: Apa Penyebabnya?", *Abdurrauf Science and Society*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2024, pp. 1-8, doi:xxxx-xxxx.
- Maksum, Muhammad, "Hak Anak Dalam Islam dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Misykat* 3, no. 1 (Februari 2010): 1-37.
- Nurpahsari, "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtuanya Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," *Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2023
- Oktaviani, Amelia, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kasus Perceraian Orang Tua*, 3, no. 2 (2025).
- Pa'qih, Ibnu, *Rekonstruksi Hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam: Tawaran Sharing Custody Berbasis Maqasid Jasser Auda*, t.t.
- Ramadhani, Nuraviva, "Penelantaran Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2 No. 1, Mei 2023.
- Rozi, Fahrul, "Sosiologi Hukum Dan Perubahan Sosial: Studi Kasus Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Respon Terhadap Kesadaran Sosial Yang Meningkatkan Akan Hak Anak," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 55, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.2.1751>.
- Safitri, Dian Ayu dan Muh. Jufri Ahmad, "Tanggungjawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 4, no. 06 (2024): 38–59, <https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1610>.

- Shahril, Nizam Zulkipli dkk., "The Development Theory of Al-‘Aql, Al-Qalb and al-Nafs in Islamic Psychotherapy," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 12, no. 11
- Shandana, Imasandia Nur, *Maqashid syariah perspektif Imam Asy-Syathibi dan Jasser Auda*, 2024.
- Sholihah, Hani, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, 28 Januari 2018, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1161556>.
- Siregar, Dahris et al., "Studi Hukum tentang Tingkat Perceraian dan Efeknya terhadap Anak," *Vol. 3, No. 2, Bulan Juli: 2023*, DOI: 10.54123/deputi.v3i2.276.
- Subaki, Alwan dan Abadi, Khafid, "Reinterpretasi Hifz an-Nasl menurut At-Tāhir bin 'Āsyūr dan Relevansinya terhadap Konsep Ketahanan Keluarga," *Qisthosia: Jurnal Syariah & Hukum* 6, no. 1 (Juni 2025)
- Suhaimi Suhaimi dkk., "Al-Maqāshid Al-Syarī'ah: Teori dan Implementasi," *Sahaja* 2, no. 1 (2023): 153–70, <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>.
- Suryantoro, Dwi Dasa, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak", *Legal Spirit Journal (LSJ)*, Vol. 4, No. 2 (September 2024): 138–146
- Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia*, no. 54 (2011).
- Yahya, Ryan Nugraha dkk., "Tinjauan Yuridis Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Kesejahteraan Anak," *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 342–53, <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1481>.
- Zaki, Muhammad, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, 2014.
- Zubair, Asni, *Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan*, 03, no. 01 (t.t.).

Skripsi/Tesis

- Maulana, Mohammad Fajran Elman, *Perlindungan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

Nada, Bunga Minka, *Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan 2025, 2025., 2025.*

Putri, Dedek Tamara, *Peran Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Dalam Perlindungan Dan Hak Anak Yang Ditelantarkan Pasca Perceraian di Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Hukum Islam* (Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung, 2023)

Putri, Marshanda, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kelurahan Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024

Safika, Ega Hesti, *Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2023, t.t.*

Website

Kemenko PMK, Pemenuhan Hak Anak Fondasi Masa Depan Bangsa, 22 Juli 2021, diakses 10 Januari 2025, <https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-bangsa>

Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Sederet Program Populer Berdayakan Perempuan Dan Lindungi Anak Di Ponorogo, 08 Juli 2025, diakses 10 Januari 2025 <https://ponorogo.go.id/2025/07/08/sederet-program-populer-berdayakan-perempuan-dan-lindungi-anak-di-ponorogo/>

Profil Dinsos P3A Kabupaten Ponorogo, Tugas Dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, diakses 07 Juni 2026, <https://drive.google.com/file/d/1ANedBh9maMCKunD2lfXY8SNAjVd3L5C/view>

Undang-Undang/ Peraturan

Bupati Ponorogo, Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 118.45/1447/405.11/2020 tentang pembentukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Kabupaten Ponorogo.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 Tentang Hukum Perkawinan

Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

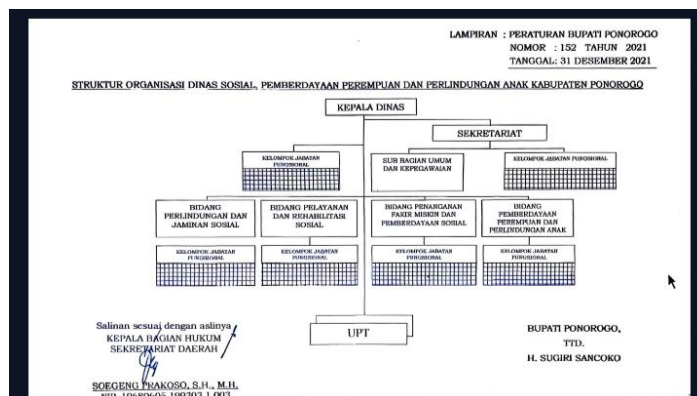
Peraturan Bupati ponorogo, No 5 Tahun 2025 tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Penelitian



2. Srtuktur Organisasi



3. Data Penanganan Kasus

Ringkasan Kasus di P2TP2A Kab Ponorogo 2025

No	Bulan	Jenis Kekerasan Tahun 2025														Jumlah Kasus per bulan
		Fisik (KDRT, KDP, Bully)		Psikis		Seksual	Penelantaran		Perebutan Hak Asuh		Penemuan bayi		Lainnya: Mundur dari sekolah, pencurian oleh anak, anak mogok sekolah km ekonomi, pertengkaran anak, ABH)			
		pr	anak	pr	anak		pr	anak	pr	anak	pr	anak				
1	Januari	1	1													1
2	Februari		1		1					1						3
3	Maret															2
4	April	2	2		2											6
5	Mei		3													3
6	Juni	2	2				2									6
7	Juli	1	3			1	1		3						1	8
8	Agustus	2	2						1							3
9	September	4	2			2	5		1						1	12
10	Oktober		1													4
11	November	2	1							1						4
12	Desember					1			2							3
Jumlah Korban		17	15	0	3	4	8	0	7	0	2	0	0	0	12	59

Jumlah Kasus : 58 Kasus
Jumlah korban perempuan : 21
Jumlah korban anak : 46

PIL. KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PONOROGO

4. Foto Wawancara Dengan Informan



Wawancara bersama Bu Dian (Anggota pembantu di P2TP2A) pada tanggal 11 Mei 2026



Wawancara bersama Bu Wulan (Anggota P2TP2A) pada tanggal 11 Mei 2026



Wawancara bersama Bu Lisa
(Anggota P2TP2A) pada
tanggal 11 Mei 2026

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa bentuk penelantaran anak pasca perceraian yang sering ditangani?
2. Upaya apa yang dilakukan untuk melindungi anak dari penelantaran?
3. Apa ada program khusus untuk penanganannya?
4. Bagaimana cara P2TP2A memastikan anak tetap mendapatkan haknya?
5. Apa indikator utama keberhasilan yang digunakan oleh P2TP2A?
6. Apa kendala utama dalam menangani kasus penelantaran anak?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rinda Zidni Fauziya
NIM : 220201110164
Alamat : Jl Dewi Kunti, RT/01, RW/02, Bulak,
Balong, Ponorogo
TTL : Ponorogo, 16 Juli 2002
No. Hp : 082310990455
Email : rindazidni1607@g.mailcom

Riwayat Pendidikan Formal:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. TK DHARMA WANITA NGRAKET | : 2008-2009 |
| 2. SD NGRAKET | : 2009-2015 |
| 3. MTS AL-IMAN PUTRI PONOROGO | : 2015-2018 |
| 4. MA AL-IMAN PUTRI PONOROGO | : 2018-2022 |
| 5. UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG | : 2022-2026 |